

**ANALISIS MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB
PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VII MTS
BERDASARKAN EMPAT IMAM MAZHAB**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)**



Oleh:

MUHAMMAD ZAINI GHANI

NIM : 1401111840

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaini Ghani

NIM : 140 1111 840

Jurusan / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi dengan judul **“Materi Ketentuan Salat Wajib Menurut Empat Imam Mazhab (Studi Mata Pelajaran Fikih Kelas VII MTS)”**, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 03 November 2018
Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD ZAINI GHANI
NIM. 140 1111 840

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB (STUDI
MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VII MTS)

NAMA : MUHAMMAD ZAINI GHANI

NIM : 140 1111 840

FAKULTAS : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JURUSAN : TARBIYAH

PROGRAM : PAI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM)

STUDI

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 03 November 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004



Drs. Asmail Azmy H.B., M.Fil.I
NIP. 19560902 199203 1 001

Mengetahui,

Wakil Dekan
Bidang Akademik,

Ketua Jurusan
Tarbiyah,



Dra. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NIP. 19671003 199303 2 001



Jasiah, M.Pd
NIP. 19680912 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Muhammad Zaini
Ghani

Palangka Raya, 03 November 2018

Kepada,
Yth. **Ketua Jurusan Tarbiyah**
FTIK IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD ZAINI GHANI**

NIM : **1401111840**

Judul : **MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB MENURUT
EMPAT IMAM MAZHAB (STUDI MATA
PELAJARAN FIKIH KELAS VII MTS)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004



Drs. Asmail Azmy H.B, M.Fil.I
NIP. 19560902 199203 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VII MTS BERDASARKAN EMPAT IMAM MAZHAB
NAMA : MUHAMMAD ZAINI GHANI
NIM : 140 1111 840
FAKULTAS : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN : TARBIYAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Maret 2019

TIM PENGUJI:

1. Gito Supriadi M.Pd
(Ketua Sidang/Penguji)

2. Dr. H. Normuslim M.Ag
(Penguji Utama)

3. Ajahari M.Ag
(Penguji)

4. Drs. Asmail Azmy M.Fil.I
(Sekretaris/Penguji)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan IAIN Palangka Raya




Drs. Fahmi, M.Pd

NIP. 19610520 199903 1 003

MATERIAL PROVISION ANALYSIS OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL REQUIRED SUBJECT FIQH KELAS VII MTS BASED ON FOUR IMAM MAZHAB

ABSTRACT

One of the material contained in fiqh teaching material is the material for the provisions of the five daily prayers. Jurisprudence learning taught by teachers using the textbooks turned out to only tend to one understanding, namely the Shafi'i school of priests. The implementation of the obligatory prayer is not only Imam Shafi'i but there are other priests such as Hanafi, Maliki and Hambali. Today's conditions need to be studied according to the priest of other schools. The formulation of the problem in this study is how the material for the provisions of obligatory prayer according to the priests of the Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools. The aim of the study was to describe the material for the provisions of obligatory prayer according to the priests of the four Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools.

This research is the research method of Library research. The primary research data sources are students' books on Jurisprudence and secondary subjects, namely Sunnah fiqh by Sayyid Sabiq. Instrument is a researcher. The research data collection technique is the documentation technique (documemter). The data analysis used in this study is descriptive analysis.

The results of the study are that teaching material in the fiqh subject book does not only cover the provisions and understanding of one school, which is related to the provisions of the legal requirements of prayer, recitations of prayer, and the time for performing prayers. recitation of the tasyahud in salat which is explained according to the Imam of the Shafi'i and Hanafi schools and material which includes agreement and similarity in the opinion of the priest of four schools, namely standing in prayer if not able, then by sitting if it is not able to lie down but the teaching material is more tend to the Imam of the Shafi'i school of thought, it can be seen from the many teaching materials that are the same as the opinions of the Shafi'i clerics, among others lafaz takbir in prayer.

Keywords: Analysis, Terms of prayer, Imam of four schools

ANALISIS MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VII MTS BERDASARKAN EMPAT IMAM MAZHAB

ABSTRAK

Salah satu materi yang terdapat pada materi ajar fikih yaitu materi ketentuan salat lima waktu. Pembelajaran fikih yang diajarkan oleh guru menggunakan buku ajar tersebut ternyata hanya cenderung kepada satu paham yaitu mazhab imam Syafi'i. Pelaksanaan salat wajib tidak hanya imam Syafi'i tetapi ada imam yang lain seperti Hanafi, Maliki dan Hambali. Kondisi zaman sekarang perlu dikaji menurut imam mazhab lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana materi ketentuan salat wajib menurut imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tujuan penelitian mendeskripsikan materi ketentuan salat wajib menurut imam empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali

Penelitian ini yaitu metode penelitian *Library research*. Sumber data penelitian primer yaitu buku siswa mata pelajaran Fikih dan sekunder yaitu *Fikih sunnah* oleh Sayyid Sabiq. Instrument adalah peneliti. Teknik pengumpulan data penelitian adalah teknik dokumentasi (*documemter*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian adalah ternyata materi ajar pada buku mata pelajaran fikih tersebut tidak hanya mencakup ketentuan pemahaman dari satu mazhab yaitu terkait ketentuan syarat sah salat, rukun salat, bacaan salat dan waktu pelaksanaan salat.ada beberapa bagian yang memaparkan materi menurut imam mazhab lainnya yakni bacaan tasyahud dalam salat yang dijelaskan menurut imam mazhab Syafi'i dan Hanafi serta materi yang mencakup kesepakatan dan kesamaan pendapat imam empat mazhab yakni berdiri dalam salat apabila tidak mampu maka boleh dengan cara berduduk apabila tidak mampu maka boleh dengan berbaring akan tetapi materi ajar tersebut lebih cenderung kepada paham imam mazhab Syafi'i hal tersebut terlihat dari banyaknya materi ajar tersebut yang sama dengan pendapat imam mazhab syafi'i antara lain lafaz takbir dalam salat.

Kata Kunci: Analisis, Ketentuan salat, Imam empat mazhab


KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdalah kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar kosen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH. MH., Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Drs. Fahmi, M. Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Dra. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd., Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah membantu dalam proses persetujuan munaqasyah skripsi.
4. Ibu Jasiah, M. Pd., Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Palangka Raya yang membantu dalam proses persetujuan munaqasah skripsi.
5. Bapak Drs. Ajahari, M.Ag Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang selama ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat-nasehat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
6. Bapak Drs. Asmail Azmy H.B, M.Fill Pembimbing II yang selama ini selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Semua dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah membagi ilmunya kepada penulis dalam menempuh studi selama ini
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah memberikan pelayanan kepustakaan kepada penulis selama masa studi.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga khususnya orang tua yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2014, terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini, terimakasih pula atas dukungannya, kalian adalah orang-orang luar biasa yang telah mewarnai dan mengisi bagian perjalanan hidupku.

Palangka Raya,03 November 2018



MUHAMMAD ZAINI GHANI
NIM. 140 1111 840

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ٤٣ (النحل: ٤٣)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (Kementerian Agama, 2010:272)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta “Gajali Rahman” dan Ibunda tercinta “Zainab yang telah menanti keberhasilanku serta atas kasih sayangnya, pengorbanan dan untaian do’a yang tiada hentinya serta senantiasa membiayai studi dan kegiatanku, sehingga aku dapat memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Adik-adikku tersayang “Mutmainah”, “Fadilah Utami”, “Siti Lailatul Badriah”, “Fatimah Az Zahra” dan “Hafizatul Nisa” yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepadaku.

Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu membantu dengan cara memberikan motivasi dan semangat, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.


Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Terimakasih atas semuanya yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penelitian Terdahulu	5
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Materi ketentuan Salat	11
2. Rukun salat	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Waktu dan Tempat Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan data.....	31
E. Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Biografi Imam Empat mazhab	32

1. Imam Hanafi	32
2. Imam Maliki	34
3. Imam Syafi'i	36
4. Imam Hambali	38
B. Materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS...	40
1. Syarat sah Salat.....	40
2. Rukun Salat.....	51
3. Bacaan-bacaan Salat lima waktu	82
4. Ketentuan waktu salat wajib.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pendidikan menjadi salah satu program utama dalam pembangunan nasional. Maju dan berkembangnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa tersebut. Pemerintah telah membuat undang undang yang mengatur pelaksanaan pendidikan. Dalam UU tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan nuansa dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan penjelasannya, 2003:9).

Dalam pengertian lain yaitu khususnya pengertian pendidikan menurut agama Islam bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan, dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan (Abuddin Nata, 2010:30-31).

Pendidikan Islam ialah pendidikan yang mampu menciptakan manusia yang memiliki pengetahuan atau keilmuan yang luas akan suatu ilmu yang dimilikinya, hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya proses pembelajaran melalui lembaga pendidikan. Proses pembelajaran terlaksana salah satunya dengan adanya alat dalam menyampaikan isi pembelajaran yaitu melalui materi pembelajaran, materi pembelajaran merupakan sarana untuk mencapai seperangkat kompetensi sebagai tujuan pembelajaran (Novan Ardy Wiyani, 2014:125).

Salah satu alat dalam proses pembelajaran yaitu melalui materi ajar yang telah disusun dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada kondisi zaman yang berkembang, dengan menggunakan materi ajar tersebut dapat memudahkan proses belajar mengajar. Beberapa mata pelajaran dalam pendidikan agama Islam salah satunya mata pelajaran Fikih.

Fikih merupakan salah satu syariat yang paling mulia, bahkan sangat terkait dengan kebutuhan kaum muslim, baik awam maupun khusus, semua itu tidak lain karena ia merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, yang wajib dan yang sunnah, ia adalah jalan kebaikan bagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah SWT.

Secara istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa

disebut sebagai “Faqih” (ahli dalam fikih), karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. (Djazuli, 2006:5)

Dalam buku siswa kelas VII mata pelajaran fikih di dalamnya terdapat materi yang membahas tentang, thaharah, salat fardhu, salat berjamaah , dzikir dan do’a, salat jum’at, salat jamak dan salat sunnah.

Salah satu materi pada buku siswa tersebut ialah materi salat Fardhu. Salat merupakan tujuan utama dari semua bentuk ibadah terhadap Allah SWT, yakni agar senantiasa ingat akan tuhanNya, yang telah menciptakan dan menyempurnakan nikmatnya atas manusia Firman Allah SWT dalam Q.S.Thaha/20:14., sebagai berikut:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya : Sungguh, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku (Kementerian Agama, 2010:313).

Banyak Firman Allah SWT yang menerangkan serta membahas tentang Salat. Dalam Alquran dan Hadis sangat memperhatikan tentang perihal ibadah Salat hanya saja masih bersifat umum maka diperlukan dan dibutuhkan seorang mujtahid yang benar-benar dapat menguasai seluruh bidang ilmu tersebut. Bertaqlid kepada ulama mazhab diperlukan khususnya untuk masyarakat awam yang kurang memiliki pengetahuan terhadap suatu masalah ibadah yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari.

Para ulama mazhab tersebut antara lain Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Dalam pelaksanaan ibadah salat , imam empat mazhab

memiliki perbedaan pendapat dalam hal, Pelaksanaan niat, iftitah, takbir, Pembacaan surah Alfatihah dan ketentuan salat lainnya.

Berdasarkan telaah materi penulis dari buku yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2014 pada mata pelajaran fikih kelas VII materi salat, ternyata masalah salat itu lebih cenderung kepada satu paham yaitu paham mazhab Syafi'i, padahal pada kondisi saat ini yang telah berkembang materi salat ini perlu dikaji menurut beberapa imam mazhab.

Pembelajaran fikih khususnya dalam pelaksanaan salat tidak hanya mazhab Syafi'i, dalam pelaksanaan salat di lingkungan masyarakat. Mazhab selain Syafi'i seperti Maliki, Hambali dan Hanafi merupakan mazhab yang digunakan dalam pelaksanaan salat pada lingkungan hidup bermasyarakat . Untuk memahami tentang pelaksanaan ibadah salat tidak cukup hanya dengan mempelajari pelaksanaan salat tersebut melalui satu mazhab, tetapi harus dengan berberapa mazhab lainnya. Terutama dalam pelaksanaan ketentuan salat wajib. Kondisi zaman sekarang perlu untuk mempelajari dan mengetahui pelaksanaan salat menurut imam mazhab seperti Maliki, Hambali dan Hanafi.

Dari uraian latar belakang di atas maka akan dikaji materi salat ini dengan pendapat imam yang lain, dan akan ditinjau dengan beberapa kajian menurut imam mazhab lainnya.

Berdasarkan masalah di atas, untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai ibadah salat wajib, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan mengangkat judul

“ANALISIS MATERI KETENTUAN SALAT WAJIB PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH BERDASARKAN EMPAT IMAM MAZHAB”.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian atau bahasan tentang pelaksanaan ibadah salat. Beberapa penelitian tersebut yakni sebagai berikut :

1. Skripsi karya Siti Jainah, NIM. 090 111 1286 (Alumni STAIN Palangka Raya Jurusan Tarbiyah Program studi PAI 2011) dengan judul “Pembelajaran Fikih materi Salat Fardhu di kelas II MIN Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara”. Adapun rumusan masalah nya yaitu, Bagaimana perencanaan pembelajaran materi salat di kelas II MIN Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi salat di kelas II MIN Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Subjek pada penelitian ini ialah 2 orang guru mata pelajaran fikih yang mengajar dan 4 orang siswa di kelas II A dan II B MIN Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, dengan hasil penelitian: Pertama, Perencanaan pembelajaran materi salat oleh guru fikih dikelas II MIN Melayu Muara Teweh kabupaten Barito Utara sudah sesuai dengan komponen-komponen rencana pembelajaran dan kedua, Pelaksanaan pembelajaran materi salat oleh guru fikih dikelas II MIN Melayu Muara

Teweh kabupaten Barito Utara sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran yaitu mengacu kepada rencana pembelajaran. (Siti Jainah, 2012:74)

2. Skripsi karya Siti Sa'adah NIM. 062 111 0743 ((Alumni STAIN Palangka Raya Jurusan Tarbiyah Program studi PAI 2008) dengan judul "Kemampuan mempratikkan bacaan dan gerakan salat siswa kelas X tamatan MTs di SMKN-1 Katingan Hilir" Adapun rumusan masalah nya yaitu, Bagaimana kemampuan mempratikkan bacaan salat siswa kelas X tamatan MTs di SMKN-1 Katingan Hilir dan bagaimana kemampuan mempratikkan gerakan salat siswa kelas X tamatan MTs di SMKN-1 Katingan Hilir?.

Data Penelitian yaitu jumlah siswa di SMKN-1 Katingan Hilir berjumlah 278 siswa, di kelas X terdapat 110 siswa dan tamatan MTs berjumlah 26 siswa. Subjek dari penelitian ini siswa tamatan MTs pada kelas X SMKN-1 Katingan Hilir. Adapun hasil Penelitian skripsi ini yaitu, Pertama dari 26 siswa tamatan MTs di kelas X SMKN-1 Katingan Hilir Kemampuan mempratikkan bacaan salat, sangat mampu sebanyak 4 siswa (15,39%), mampu sebanyak 4 siswa (15,39%), cukup mampu sebanyak 14 siswa (53,84%), sedangkan kurang mampu sebanyak 4 siswa (15,39%). Kedua, dari 26 siswa tamatan MTs di kelas X SMKN-1 Katingan Hilir Kemampuan mempratikkan gerakan salat, sangat mampu sebanyak 4 siswa (15,39%), mampu sebanyak 4 siswa (15,39%), cukup mampu sebanyak 14 siswa (53,84%), sedangkan kurang mampu sebanyak 4 siswa (15,39%) (Siti Sa'adah, 2010: 52-90).

Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti “Ibadah salat wajib”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian pertama membahas “Pembelajaran fikih materi salat fardhu di kelas II MIN Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Penelitian kedua membahas, “Kemampuan mempratikkan bacaan dan gerakan salat siswa kelas X tamatan MTs di SMKN-1 Katingan Hilir”

Sedangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan “Materi ketentuan salat wajib pada mata pelajaran fikih kelas VII MTs menurut 4 imam mazhab ”Penulis mengambil sudut pandang lain dalam penelitian tersebut, yaitu difokuskan pada ketentuan salat wajib, yaitu mencakup ketentuan salat wajib menurut imam mazhab, guna mendeskripsikan ketentuan salat wajib.

C. Batasan Masalah

Melihat dari banyaknya materi yang di paparkan pada buku mata pelajaran Fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu, maka penulis membatasi masalah penelitian ini mencakup pada 4 hal yaitu, syarat sah Salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat.

D. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana materi pelajaran ketentuan salat wajib pada mata pelajaran fikih kelas VII MTS yakni meliputi syarat sah Salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat?
2. Bagaimana ketentuan syarat sah salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat wajib berdasarkan pendapat imam Mazhab Hanafi?
3. Bagaimana ketentuan syarat sah salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat wajib berdasarkan pendapat imam Mazhab Maliki?
4. Bagaimana ketentuan syarat sah salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat wajib berdasarkan pendapat imam Mazhab Syafi'i?
5. Bagaimana ketentuan syarat sah salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat wajib berdasarkan pendapat imam Mazhab Hambali?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan salat wajib berdasarkan Imam Mazhab yakni Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi yaitu meliputi syarat sah Salat, rukun Salat, bacaan-bacaan Salat dan ketentuan waktu melaksanakan Salat.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan pengajar yaitu guru di bidang keilmuan Fikih dalam masalah ketentuan salat wajib menurut Alquran, Hadis dan imam mazhab.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama untuk menyikapi permasalahan ketentuan salat wajib dimana permasalahan ini menjadi hal yang penting saat ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bukti kiprah penulis dalam upaya membantu guru agar lebih mengetahui tentang ketentuan pelaksanaan salat menurut Alquran, Hadis dan imam mazhab.
- b. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, Penelitian terdahulu, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penelitian sebelumnya, landasan teori yang di dalamnya berisi pembahasan tentang salat.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV berisikan biografi tokoh yang terdiri dari biografi Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta meliputi deskripsi ketentuan salat wajib yakni syarat, rukun, bacaan dan ketentuan waktu melaksanakan salat.

BAB V penutup dalam bab ini memuat secara singkat mengenai penarikan kesimpulan yang diambil berdasarkan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis. Pada bagian akhir dari skripsi ini, memuat daftar pustaka yakni literatur-literatur yang digunakan sebagai teori rujukan teori dalam penelitian, lampiran-lampiran yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Materi ketentuan Salat

a. Syarat sah Salat

Berkaitan dengan syarat sah salat, syarat sah dalam pelaksanaan ibadah salat ada empat macam (Syakir Jamaluddin, 2013: 55-62), yaitu:

1) Telah masuk waktu

Melaksanakan ibadah salat wajib ditunaikan bagi orang-orang yang beriman. Dalam melaksanakan salat telah ditentukan waktunya, apabila waktu telah sampai maka dibolehkan untuk melaksanakan ibadah salat baik diperoleh dari pemberitaan orang-orang yang dipercaya (Muadzin), usaha pribadi dan keyakinan (Sayyid Sabiq, 1973:290). Allah SWT berfirman pada Q.S. Al Isra'/17:78., sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) subuh. Sesungguhnya Salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Kementerian Agama, 2010:290).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat wajib (Ashar), setelah masuk waktu untuk melaksanakan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat., Sebagai berikut:

حَدِيثُ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

Artinya: Hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. Bisa mengerjakan salat Ashar sewaktu (cahaya) matahari masih berada didalam kamar Aisyah, sebelum nampak (di atap rumah) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993:356).

Deskripsi ayat Alquran serta hadis di atas penulis pahami bahwa dalam melaksanakan salat telah ditentukan waktunya. Pelaksanaan salat tidak boleh melaksanakannya diluar waktu yang telah ditentukan kecuali ada sesuatu hal yang dibenarkan untuk melaksanakan salat diluar waktu tersebut.

2) Suci dari najis dan hadas kecil maupun besar

Melaksanakan ibadah salat harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Selain suci dari hadas diisyaratkan suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Sebelum mengerjakan ibadah salat harus dalam keadaan suci baik dari najis dan hadas, salat tanpa bersuci dari hadas maka salat tidak sah. Didalam Alquran telah dijelaskan sebelum mengerjakan salat harus bersuci seperti

berwudhu, Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Maidah/5:6.,
sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِمَّا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan Salat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Kementerian Agama, 2013:108).

Salat dalam keadaan tidak suci tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda., sebagai berikut:

لَا يُقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ
يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak diterima salat seseorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudhu (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2011:79).

Berdasarkan ayat Alquran serta Hadis di atas penulis pahami bahwa melaksanakan ibadah salat harus dalam keadaan suci salah

satunya bersih dengan melaksanakan wudhu. Melaksanakan salat dalam keadaan tidak suci tidak diterima salatnya tersebut.

3) Menutup aurat

Menutup aurat merupakan wajib dalam segala hal baik di pelaksanaan salat dan di dalam salat. Aurat ialah sesuatu yang memalukan dan wajib memakai pakaian yang bagus dan indah (menutup aurat). Menutup aurat di dalam salat merupakan salah satu Syarat sahnya salat hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Al-A'raf/7:31., sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . .

Artinya: Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada Setiap (memasuki) masjid. . . (Kementerian Agama, 2010:154).

Adapun dalam berpakaian (baju) dalam melaksanakan Salat, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda., Sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الْوَأَحِدِ لَيْسَ عَلَّ عَا تَقِيهِ (رواه البخاري) النَّوْبِ شَيْءٌ

Artinya: Janganlah salah seorang di antara kamu mengerjakan salat tanpa ada apa pun di atas bahunya (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2002:152).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bagaimana Alquran dan Hadis menjelaskan bahwa menutup aurat merupakan hal wajib dalam

pelaksanaan ibadah salat, penulis pahami sebelum melaksanakan salat harus menggunakan pakaian yang bagus dan indah yaitu pakaian yang menutup aurat.

4) Menghadap ke arah kiblat (Masjidil Haram)

Menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sah salat, para ulama sepakat salat tidak menghadap kearah kiblat tidak sah. Kewajiban menghadap ke arah kiblat dalam melaksanakan ibadah salat diterangkan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2:144., sebagai berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (Kementerian Agama, 2010:22-23).

Perintah dalam melaksanakan salat mengarah ke arah kiblat (Ka'bah), juga terdapat didalam Hadis, sebagai berikut:

حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ شُحْرًا، ثُمَّ عَشَرَ (رواه البخاري) عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ صُرْفُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ

Artinya: Hadis Al Barra' ra. Dimana ia berkata: "Kami salat bersama dengan Nabi SAW. (Dengan menghadap) ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, kemudian mereka dipindah (untuk menghadap) ke arah kiblat (Ka'bah) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993:312).

Dengan dasar ayat Alquran dan Hadis di atas penulis pahami bahwa kiblat ialah arah menghadap pada waktu melaksanakan ibadah salat. Kiblat umat Islam ialah Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Melaksanakan salat harus menghadap ke arah kiblat (Ka'bah) apabila tidak menghadap ke arah tersebut maka salatnya tidak sah.

2. Rukun salat

Dalam pelaksanaan ibadah salat rukun salat merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Menurut syara atau hukum islam, apabila rukun salat tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan salat maka salatnya tidak sah.

Ketentuan rukun salat yang dibahas meliputi niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surat Alfatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk diantara dua sujud, salam, tuma'ninah dan tertib.

a. Niat

Niat yaitu sengaja menuju sesuatu diiringi dengan (awal) pekerjaan tersebut secara ikhlas karena Allah SWT, tempatnya dihati (Diucapkan oleh suara hati) (As-Syeikh Syamsudin Abu Abdillah, 2010:70). Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Bayyinah/98: 5., sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus (benar) (Kementerian Agama, 2010:598).

Niat merupakan hal penting dalam setiap ibadah ataupun amal yang dilaksanakan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa niat adalah sesuatu yang harus ada dalam melakukan suatu amal agar mendapatkan pahala pada saat pelaksanaan amal ibadah tersebut, hal ini didasarkan pada penggalan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari., Sebagai berikut:

... إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ نَوْيٌ...
يَا مَأ
(رواه البخاري)

Artinya: . . . Semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya . . .

(Musthafa Dib al-Bugha, 2010:8-10).

Deskripsi tentang melaksanakan niat di atas penulis pahami bahwa dalam melaksanakan salat harus di ikuti dengan niat untuk melaksanakan amal ibadah, salah satunya melaksanakan ibadah salat. niat letaknya berada didalam hati dan diucapkan dengan lisan.

b. Takbiratulihram

Takbiratulihram salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah salat, di dalam hadis dijelaskan bahwa setelah pelaksanaan takbiratulihram diharamkan melakukan gerakan lain diluar gerakan yang dituntunkan dalam salat. Rasulullah SAW bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيفُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ، (الْحَمْدُ) وَسُورَةٌ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (صحيح ابن ماجة)

Artinya : Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari hal-hal yang halal diluar salat) adalah takbir dan yang menghalalkannya (yang tadinya haram dalam salat) adalah ucapan salam. Tidak sah salat orang yang tidak membaca *Al hamd* (*Al Alfatihah*) dan surah (dari Al Quran), baik dalam salat fardhu maupun salat lain (Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007:204).

Melihat dari hadis di atas mengenai takbiratulihram penulis pahami bahwa disaat takbir permulaan telah dilaksanakan maka hukumnya haram untuk melakukan gerakan lain selain ketentuan salat yang telah ditentukan, seperti makan minum dan sebagainya.

c. Berdiri

Berdiri dalam pelaksanaan salat hukumnya wajib dan pada dasarnya salat dilaksanakan dengan posisi berdiri (Sayyid Sabiq, 1973:319). Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah/2:238., sebagai berikut:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu' (Kementerian Agama, 2013:39).

Ayat di atas menjelaskan bahwa salat pada dasarnya dilaksanakan dengan berdiri, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa melaksanakan salat (sunnah) boleh dilaksanakan dengan duduk hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Aisyah RA dia berkata., sebagai berikut:

مَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا إِذْ كَبَّرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُنَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَنَّهُ قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Aku tidak pernah melihat Nabi SAW membaca Alquran dalam salat sambil duduk. Tapi setelah tua jika beliau telah bertakbir maka beliau membaca Alquran sambil duduk. Lalu jika tersisa bacaan dari suatu surat 30 atau 40 ayat, beliau berdiri, lalu membacanya, lalu rukuk (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2002:212-213).

Berdiri dalam melaksanakan salat penulis pahami dari Alquran dan hadis di atas bahwa pada dasarnya salat dilaksanakan dengan cara berdiri, kecuali ada halangan yang menyebabkan tidak mampu untuk berdiri maka salat bisa melaksanakannya dengan cara duduk.

d. Membaca Surat Alfatihah

Surah Al-Alfatihah merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan salat dan wajib dibaca pada pelaksanaan salat, tidak membaca surah Al-Alfatihah dalam pelaksanaan ibadah salat maka salatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخار)

Artinya: Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat *Al-Alfatihah* (didalam salatnya) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993:236).

Sebagaimana berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW di atas penulis pahami bahwa dalam melaksanakan salat harus membaca surat Alfatihah dalam pelaksanaannya , hal tersebut dikarenakan surah Alfatihah termasuk rukun dalam salat dan harus dilaksanakan.

e. Rukuk

Rukuk adalah salah satu rukun dalam salat dan melaksanakannya wajib. Pelaksanaan rukuk dalam salat dijelaskan Allah SWT pada QS. Al-Hajj/22:77., sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, rukuk'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Kementerian Agama, 2010:341).

Melaksanakan rukuk dalam salat disunnahkan mengangkat kedua tangan di depan bahu, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW., sebagai berikut:

... إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ نَا حَذُ
وَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، .
(رواه البخاري).

Artinya: . . . Apabila berdiri salat mengangkat kedua tangannya, didepan bahunya, dan juga melakukannya ketika rukuk . . .
(Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2008:222).

Menurut Imam Pamungkas dan Maman Surahman (2015:97) rukuk ialah suatu gerakan dengan membungkuk disertai dengan posisi tangan yang memegang lutut. Penulis pahami bahwa rukuk wajib dilaksanakan dalam ibadah salat hal ini berdasarkan ayat Alquran yang telah dipaparkan di atas, untuk gerakan dalam melaksanakan rukuk disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan sejajar bahu pada pelaksanaan rukuk tersebut.

f. Iktidal

Iktidal yaitu berdiri tegak seperti keadaan semula, berdiri tegak bagi yang kuat dan mampu dan bagi yang tidak kuat dan lemah dalam berdiri tegak, maka boleh untuk duduk (As-Syeikh Syamsudin Abu Abdillah, 2010:72). Menurut Sulhan Abu Fitra (2013: 97), menjelaskan “para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakan iktidal”.

Berdiri tegak (iktidal) dalam salat tidak hanya berdiam, ada bacaan yang harus di laksanakan dalam gerakan iktidal, bacaan pelaksanaan iktidal terdapat pada hadis Nabi SAW., sebagai berikut: .

... ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرَفَعُ
الرُّكُوعَ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: (رواه البخاري) صَلُّبُهُ مِنْ
رَبَّنَا وَالْكَ الْحَمْدُ . . .

Artinya: . . . Dan membaca “*Sami'allahu liman hamidah*”, ketika Iktidal (mengangkat punggungnya dari rukuk) kemudian ketika berdiri membaca “*rabbana walakal hamdu*” . . . (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2008:224).

Deskripsi iktidal di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa hukum melaksanakan Iktidal adalah wajib, penulis pahami bahwa yang dimaksud dengan wajib disini ialah yang mampu untuk melaksanakannya. Iktidal dalam pelaksanaan salat tidak hanya sekedar berdiri diam, tetapi ada bacaan yang harus dibaca pada pelaksanaannya tersebut, yaitu seperti hadis yang telah dipaparkan di atas.

g. Sujud

Sujud ialah tunduk atau merendahkan diri kepada Allah SWT dan menyembahnya adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Sujud merupakan salah satu rukun salat yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan ibadah salat, diterangkan dalam firman Allah SWT pada Q.S An Najm/53:62., sebagai berikut:

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا

Artinya: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)

(Kementerian Agama, 2010:528).

Pelaksanaan sujud dalam salat dilaksanakan dengan anggota tubuh yang diperintahkan untuk sujud, Rasulullah SAW bersabda., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكْفَأَ
شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

Artinya: Hadis Ibn Abbas dimana ia berkata: Nabi SAW.

Diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota, tidak menutupkan rambut dan kain padanya (ketujuh anggota itu adalah) : dahi, dua

tangan, dua lutut dan dua kaki (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993:290).

Dari ayat penjabaran di atas penulis pahami bahwa sujud dalam pelaksanaan salat wajib dilaksanakan sedang bagaimana pelaksanaan sujud tersebut didalam salat diperintahkan tujuh anggota badan yang harus sujud (tersentuh) dalam gerakan sujud yaitu: dahi, dua tangan, dua lutut dan dua kaki.

h. Duduk antara dua sujud

Menurut mayoritas para ulama duduk diantara dua sujud ialah wajib dalam pelaksanaan ibadah salat. Pelaksanaan duduk diantara dua sujud dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan nabi Muhammad SAW Dijelaskan duduk diantara dua sujud., sebagai berikut:

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحَ
إِبْطِيئِهِ مِنْ وَرَائِهِ
وَإِذَا قَعَدَ إِطْمَأَنَّ عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى

Artinya: Dari Maimunah katanya: “Jika sujud biasanya Rasulullah SAW meregangkan kedua lengannya hingga ketiak beliau dapat terlihat dari belakang. Jika duduk diantara dua sujud, maka beliau duduk di atas kakinya yang kiri” (Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, 1992:612).

Mengenai pelaksanaan duduk antara dua sujud di atas penulis pahami bahwa wajib untuk melaksanakannya berdasarkan pendapat

mayoritas para ulama dan untuk tata cara melaksanakannya sesuai perkataan Maimunah di atas.

i. Duduk Tasyahud

Dalam pelaksanaan ibadah salat duduk tasyahud merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, duduk tasyahud dilakukan pada rakaat kedua dan terakhir. Kesaksian akan keesaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW terdapat pada pelaksanaan tasyahud dalam ibadah salat (Muhsin Qiraati, 2007:213).

Bacaan dalam pelaksanaan tasyahud pada ibadah salat yaitu, sebagai berikut:

... التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ لَصَلَّوْا تٌ وَ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
اللَّهُ ... (رواه البخار و مسلم) وَ عَلَيَّ لِعِبَادِ
لصَّاحِبِينَ،

Artinya: ... Kerajaan sesungguhnya adalah milik Allah, begitu salawat dan kebaikan, salam dan sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkatNya, salam sejahtera atas kami dan atas hamba hamba Allah yang shalih ... (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2008:228).

Dari penjabaran pengertian pelaksanaan tasyahud di atas, penulis pahami bahwa tasyahud dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu tasyahud awal dan akhir kecuali untuk salat yang hanya memiliki jumlah rakaatnya yang sedikit seperti pelaksanaan salat subuh yang hanya memiliki 2 rakaat dalam pelaksanaannya.

j. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam merupakan tanda akhir dalam pelaksanaan ibadah salat. (Wahbah Az Zuhaili, 2007: 57). Akhir dari salat ditandai sampai pada pelaksanaan salam, adapun bacaan salam salat terdapat pada hadis nabi Muhammad SAW, yaitu:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ
رَحْمَتُ اللَّهِ السَّلَامُ (صحيح ابن ماجه) عَلَيْكُمْ وَ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ

Artinya: Beliau mengucapkan salam ke arah kanan dan arah kirinya, "Assalaamu'alikum warahmatullah, Assalaamu'alikum warahmatullah (semoga keselamatan dan rahmat, Allah dilimpahkan kepadamu) (Muhammad Nashirudin Al Albani, 2007:246).

Dari pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pengucapan salam merupakan tanda berakhirnya pelaksanaan ibadah salat disertai dengan pelafalan ucapan sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَتُ اللَّهِ

k. Tuma'ninah

Pelaksanaan ibadah salat tidak boleh dilaksanakan terburu-buru, diperlukan tuma'ninah (berdiam sejenak setelah seluruh anggota tubuh menetap dan tenang). Menurut para ulama dalam pelaksanaan tuma'ninah memiliki batasan minimal waktu yaitu satu kali ucapan tasbih (Nor Hadi, 2012: 28).

Tuma'ninah dijelaskan dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad

SAW., sebagai berikut:

... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رِكَعَاتُكَ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ جَالِسًا اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي (رواه البخاري)
صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Artinya: . . . Lalu, rukuk'lah sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk' Lalu bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Lalu, sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Lalu, bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Lalu, sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Lalu, kerjakan hal itu dalam seluruh salatmu (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2002:118-119).

Perihal tuma'ninah penulis pahami bahwa dalam pelaksanaan ibadah salat tidak boleh terburu-buru, diperlukan sikap yang tenang pada setiap gerakan yang dilakukan. Batasan dalam melaksanakan ibadah salat yaitu paling sedikit satu kali ucapan tasbih.

1. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam adalah akhir dari gerakan salat dan diSyariatkan untuk melaksanakannya. Menurut imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa mengucapkan salam adalah rukun salat. Imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengucapkan salam bukanlah termasuk dari rukun salat. Pelaksanaan salam dilakukan setelah berdoa tasyahud akhir kemudian salamlah dengan berpaling ke kanan hingga terlihat pipi dari belakang (Syakir Jamluddin, 2015:138).

m. Tertib

Tertib adalah teratur. Dalam pelaksanaan rukun salat, tertib ialah menertibkan semua rukun tidak boleh sengaja mendahulukan rukun yang terakhir pada salat atau sebaliknya. Tidak tertib dengan sengaja dalam melaksanakan rukun salat, maka salatnya batal (Syaiku, Nowili dan Suci Naila Sufa, 2013:181).

Tertib dalam melaksanakan salat berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا
تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رِكَعَاتُكَ
ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قِيَمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا
ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ
اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ
تَكُلُّهَا
(رواه البخار)

Artinya: . . . Jika engkau mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat Alquran yang mudah bagimu. Lalu, rukuk'lah sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk'. Lalu bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Lalu, sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Lalu, bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Lalu, sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Lalu, kerjakan hal itu dalam seluruh salatmu (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2002:118-119).

Penulis pahami mengenai maksud tertib, dalam ibadah salat ialah mengerjakan setiap gerakan salat sesuai dengan ketentuannya seperti melaksanakan rukun yang pertama diawal dan melaksanakan rukun yang terakhir diakhir pelaksanaan salat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang dipaparkan di atas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan bermaksud menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama dua bulan, dimulai setelah penyelesaian seminar proposal dan mendapat izin dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya. Melaksanakan penelitian dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai tanggal 10 Oktober 2018.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka tempat yang digunakan salah satunya adalah di perpustakaan IAIN Palangka Raya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2007:6)

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah beberapa buku atau kitab yang dijadikan sebagai rujukan pokok, seperti : Buku siswa mata pelajaran *Fikih pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* kelas VII MTS Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia 2014 dan *Alquran* terbitan kementerian Agama tahun 2013.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data tambahan seperti buku-buku dan literatur serta kitab-kitab yang menunjang dan berkaitan serta relevan dengan pembahasan penelitian ini. Seperti *Salat sesuai*

tuntunan Nabi SAW oleh Dr. H. Syamsul Anwar, kitab-kitab seputar ibadah Salat salah satunya kitab *Fathul Qorib (terjemah)* karangan As-Syeikh Syamsudin Abu Abdilah, *Tafsir Salat* oleh Muhsin Qiraati dan *Fikih sunnah* oleh Sayyid Sabiq.

D. Teknik Pengumpulan data

Mengingat sumber data penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka pencarian data-data yang digunakan untuk membahas masalah pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Wina Sanjaya, 2013:59).

Hal tersebut dilakukan dengan membaca dan melihat kitab-kitab dan buku-buku tentang ibadah Salat, Khususnya buku perbandingan mazhab yang kemudian dikorelasikan dengan keadaan sekarang, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Salat masyarakat muslim zaman sekarang.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Empat mazhab

1. Imam Hanafi

Imam Hanafi (Imam Abu Hanifah An-Nu'Man), lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di Kota Baghdad. Imam Hanafi belajar dan menuntut ilmu di Kufah ditempat tersebut beliau mendirikan Mazhab Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Abu Hanifah berguru kepada Hamad bin Abu Sulaiman dan Ibrahim An-Nakh'i. Ibrahim An-Nakh'i merupakan murid dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.

Ulama sezaman (Imam Malik dan Imam As-Syafi'i) dengan Imam Abu Hanifah, mengakui kemahiran dan kepandaian beliau dalam bidang Fikih. Imam Abu Hanifah cukup terkenal di Negara Iraq. Banyak ulama yang mengikuti manhaj Abu Hanifah dalam bermazhab antara lain ulama yang terkenal sebagai pengikut Abu Hanifah antara lain seperti: Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Al-Hasan bin Ziyad dan Zufur.

Seiring berjalannya waktu, beberapa pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat pengikutnya yang bermacam-macam, bahkan ada yang berbeda antara pendapat satu dengan lainnya, mulailah dibukukan semua hal tersebut dan dinamakan dengan Mazhab Abu Hanifah. Hal ini karena Manhaj Abu Hanifah dianggap sebagai dasar dan sumber Inspirasi bagi pendapat-pendapat yang lain. Adapun pendapat yang tidak merujuk dari

kerangka Manhaj Abu Hanifah sangat sedikit, dan itu merupakan hasil ijtihad-ijtihad yang terlahir dari mereka dalam upaya penerapan dan pelaksanaannya.

Perihal kitab atau karya-karya imam Hanafi pada masa beliau bukanlah periode pembukuan dan kodifikasi. Imam Hanafi tidak memfokuskan diri untuk menulis dan mencatat. Tak banyak kitab yang beliau tulis, salah satu kitab yang ditulis ialah kitab mengenai ilmu kalam dan kitab lainnya, yaitu *al-fiqh al akbar*, *al fiqh al awsath*, *al-alim wa al muta'alim*, kitab berbentuk surat seperti, *Muqatil ibn Sulaiman*, *Al-Batti dan Al-Washiyyah* (Tariq Suwaidan, 2011:319).

Mazhab Abu Hanifah tersebar di beberapa Negara Muslim seperti, Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir dan Syam. Mazhab Abu Hanifah merupakan mazhab utama pada zaman Abbasiyah, dimana pada saat itu, ada kecenderungan pengambilan hukum dan fatwa hanya mengambil dari mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana yang disampaikan daulah Utsmaniyah bahwa mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi bagi Negara tersebut, karena pengambilan hukum dan fatwa hanya diambil dari mazhab tersebut dan hal ini masih berlangsung sampai sekarang (Syaiikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, 2008:1-2)

Dalam menyusun fikih, Imam Abu Hanifah pertama-tama mencari keterangan dari Alquran. Apabila didalam Alquran tidak diperoleh sesuatu keterangan, beliau mencarinya dalam hadis yang shahih serta masyhur dan tersiar dalam kalangan orang yang terpercaya. Apabila didalam Alquran

dan hadis tidak menemukannya , maka beliau mengambil keterangan dari ucapan atau perbuatan para sahabat. Dalam hal mengambil keterangan dari para sahabat tidak memilih dan memihak pada salah satu sahabat tetapi bebas (sahabat). Keterangan yang tidak ada pada sahabat maka Imam Abu Hanifah mencurahkan segala kemampuannya dalam menggali dalil dari nash Alquran dan hadis untuk menetapkan hukum yang bersangkutan (Ijtihad) (K.H.E Abdurahman, 2000:25-26) .

2. Imam Maliki

Imam Malik (Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Ashbahi) lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik tumbuh dan berkembang di kota Madinah, beliau mengkaji dan mendapatkan ilmu dari Syaikh Rabia'ah Ar-Ra'yi. Imam Malik melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu dari para Tabi'in pilihan yang merupakan ahli Fikih yaitu antara lain, dari Imam Az-Zuhri dan Imam Na'fi Maula Ibnu Umar yang merupakan para perawi Hadis. Imam malik merupakan orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu maupun mengumpulkan Hadis, berkat kesungguhan tersebut Imam Malik merupakan tuannya para Ulama di Kota Hijaz dan beliau sangat terkenal di kota tersebut.

Al Manshur seseorang yang melaksanakan ibadah haji berkumpul bersama Imam Malik dan meminta beliau agar berkenan membukukan berbagai macam disiplin ilmu. Maka kemudian akhirnya beliau menulis sebuah buku yang bernama *Al-Muwatha'* yang berisi tentang kajian Hadis

dan Fikih. Kitab *Al-Muwatha'* didengar oleh banyak kalangan salah satunya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kitab *Al-Muwatha'* merupakan salah satu kitab yang sangat menakjubkan menurut Khalifah tersebut, sampai-sampai beliau ingin menggantungkan kitab itu di dinding Ka'bah. Imam Malik mengatakan kepada Khalifah tersebut: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW saling berbeda pendapat dalam hal furu' dan mereka kini tersebar di berbagai Negara, meskipun pendapat mereka benar.

Beberapa ulama banyak mengambil riwayat hadis dari Imam Malik dalam Kitab *Al-Muwatha'*. Diantaranya Muhammad bin Idris As Syafi'i dan Muhammad bin Hasan pengikut Abu Hanifah. Sahabat Imam Malik seperti Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Al-Qasim mengambil manfaat dan riwayat hadis dari *Al-Muwatha'*.

Imam Malik dengan para sahabatnya mendirikan Mazhab dan menyebarkannya ke beberapa negeri Islam dan pengikut beliau juga ikut menyebarkan Mazhab tersebut ke beberapa Negara sehingga ajaran beliau bisa tersebar di Mesir, Afrika, Andalus, dan ujung Maroko yang dekat ke Eropa, sebagaimana ajarannya juga tersebar di Bashrah, Baghdad dan beberapa negeri Timur (Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, 2008:2-3).

Imam Maliki dalam menetapkan suatu hukum dasar yang digunakan tidak jauh berbeda dengan Imam Hanafi, yang berbeda dengan Imam Hanafi yaitu beliau memandang bahwa amal perbuatan yang dilakukan orang dikota Madinah adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan sesuatu hukum dan patut diperhatikan. Hal tersebut karena kota

Madinah ialah tempat Rasulullah dan para sahabat bertempat tinggal. Imam Maliki dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ada pada Nash dan hadis menggunakan jalan Qiyas untuk memecahkan suatu perkara (K.H.E Abdurahman, 2000:25-27).

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i (Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi) lahir di kota Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i seorang penghafal Alquran, beliau menghafalkan Alquran di kota Makkah. Imam Syafi'i juga belajar bahasa Arab, syair, balaghah, hadis dan juga fikih di kota Makkah. Guru beliau antara lain ialah Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji.

Pada usia mendekati umur 20 tahun Imam Syafi'i pindah ke kota Madinah, di kota tersebut beliau mendapatkan ilmu dan belajar fikih dengan imam Malik yang terkenal dengan kehebatan ilmunya. Perjalanan imam Syafi'i selanjutnya ke Iraq, selama di Iraq beliau bertemu dengan para pengikut Imam Abu Hanifah dan belajar fikih dengan pengikut imam Abu Hanifah. Perjalanan beliau selanjutnya yaitu ke kota Parsi dan utara Iraq serta beberapa Negara lainnya. Kisaran 2 tahun beliau melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk memperluas ilmu pengetahuannya pada tahun 172-174 Hijriah beliau kembali ke kota Madinah, perjalanan tersebut semakin menambah ilmu dan pengetahuan beliau mengenai makna hidup dan karakteristik manusia.

Beberapa ulama banyak mengikuti Manhaj Imam Syafi'i, mereka menulis dan menyusun buku yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Diantara ulama yang terkenal pada saat itu ialah, Muhammad bin Abdul Hakam, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Mazni, Abu Yakub Yusuf bin Al-Buwaiti, Rabi'i Al-Jaizi, Asyhab dan Ibnu Al Qasim. Mazhab Imam Syafi'i tersebar di beberapa Negara Islam yang cukup terkenal di kawasan Timur kemudian berpindah ke beberapa daerah dan kota-kota besar. Mazhab Imam Syafi'i.

Mazhab Imam Syafi'i dianut di kota-kota besar di Qatar dan juga dianut oleh mayoritas umat Islam di Palestina, Kurdistan dan Armenia. Mayoritas Ahlu sunnah daerah Parsi juga menjadi pengikut Imam Syafi'i serta muslim di jazirah Sailand, Aljazair, Philipina, Al-Jawah dan kota-kota disekitar Aljazair, muslim India keturunan Cina dan Australia banyak menjadi pengikut Imam Syafi'i.

Kitab ataupun karya imam Syafi'i antara lain yang paling terkenal dan juga penting yaitu, *Al-Umm* dicetak di Mesir, *Al-Hawial-kabir*, *Al-Muhadzdzab*, *Al-Wasith*, *Al-Majmu*, *Minhaj ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, *Al-iqna fi hill alfatz matn Abi Suja*, *minhaj ath Thullab*, *Hasyiyah asy-Syarqawi ala tuhfah ath thulab li al anshari*, *Hasyiah al bajuri ala syarh ibn Qasim Ala mukhtasar Abi Suja*, *Al Mizan al Kubra*, *Hasyiah an Nabawi ala syarh al-Khatib*, *Al Asybah wa an Nazhair*, *Raudah ath Thalibin*, karya An Nawawi, *Al-Fatawa al-Kubra* dan *Kifayah al-Akhyar* (Wahbah Zuhaili, 2008:58-59).

Dalam hal menyusun fikih, Imam Syafi'i menetapkan hukum serta hujjah-hujjahnya dengan lebih jelas dan terinci dari imam lainnya. Hal tersebut disebabkan karena Imam Syafi'i tidak tinggal diam pada suatu tempat dengan terus menerus. Imam Syafi'i menetapkan hukum berdasarkan ayat Alquran menurut zahir ayat yang bersangkutan. Perihal hadis-hadis nabi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang sanadnya tunggal dapat diterima sebagai hujjah dengan syarat perawinya termasuk orang-orang yang dapat dipercaya dan kuat daya ingatnya, serta Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum melalui Qiyas dengan beberapa syarat tertentu (K.H.E Abdurahman, 2000:28-29).

4. Imam Hambali

Imam Hambali atau Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Hilal Asy-Syaibani, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah.

Imam Hambali telah menuntut ilmu dan melakukan beberapa perjalanan seperti ke Syam, Hijaz dan Yaman. Guru beliau antara lain, Sufyan bin Uyainah. Selama melakukan perjalanan beliau bersama dengan Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i berkata, "Aku pergi meninggalkan Baghdad dan disana tidak ada orang yang paling bertakwa, paling zuhud, paling wara', dan paling berilmu daripada Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali).

Imam Ahmad telah meriwayatkan beberapa hadis termasuk gurunya seperti Al-Bukhari dan Muslim. Beliau telah menyusun banyak kitab

konon jumlahnya mencapai 12 angkutan kendaraan dan kono beliau juga meriwayatkan satu juta hadis. Beliau menyusun kitab *Al-Musnad Al-Kabir* yang dianggap merupakan musnad terbesar dan terbaik dalam hal kedudukan dan kritiknya. Beliau tidak sembarang menempatkan sebuah hadis kecuali memiliki hujjah (kekuatan) dan juga beliau menyeleksi lebih dari tujuh ratus lima puluh ribu hadis.

Dalam fatwanya, beliau sangat selektif dan berhati-hati dalam memilih fatwa para sahabat yang tidak ada nashnya (dalilnya), sehingga jika mereka berselisih dalam satu masalah terhadap dua pendapat, maka akan ada dua riwayat yang muncul darinya. Beliau juga sangat membenci dan melarang untuk memberi fatwa kepada suatu masalah yang tidak ada nash dan atsar dari ulama salaf. Akibat sangat hati-hatinya tersebut , membuat mazhab Imam Hambali agak sulit berkembang di beberapa kota dan Negara, berbeda dengan perkembangan mazhab lain yang cukup berkembang pesat.

Sepeninggal Imam Hambali, para pengikutnya lebih cenderung dan terfokus dengan pendapat beliau dalam beberapa fatwanya dan tidak lebih dari itu, berbeda dengan mazhab yang lain, mereka berjihad dengan mengikuti perubahan zaman bahkan terkadang mereka berbeda dengan imamnya dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan furuiyah meskipun mereka dengan qaidah-qaidah mazhab yang telah ditetapkan imamnya.

Imam Hambali dalam menyusun fikih dengan mengambil jalan yang sejalan dengan imam Syafi'i sejak kedatangan beliau ke Bagdad dan kemudian mengambil ijtihad untuk dirinya sendiri. Perihal hadis Imam Hambali menerima hadis yang bersanad tunggal sebagai hujjah serta menerima suatu hadis tanpa syarat asalkan hadis tersebut shahih keadaannya. Imam Hambali mendahulukan perkataan sahabat daripada qiyas (K.H.E Abdurahman, 2000:29-30).

Ahmad Ibn Hambal (Imam Hambali) menulis banyak karya, karya yang terkenal adalah *Al-Musnad*. Selebihnya tentang tafsir, nasikh dan mansukh, hadis syu'bah, *al-muqaddam wa al-Muakhhhar fi kitabillah*, *kitab jawabat Alquran*, *Manasik al-Kabir*, *al Manasik al Shagir*, *al-tarikh dan kitab as-Salat wa yalzamu fiha*. Karya lainnya ialah kitab *al-Radda ala al-jahmiyyah wa al-Zanadiqqah*, *kitab Tha'at Rasul dan Kitab Al-Sunnah* (Tariq Suwaidan, 2007:453).

B. Materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS

1. Syarat sah Salat

Materi ajar Fikih kelas VII MTS memaparkan ketentuan syarat sah salat yaitu “suci badan dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu salat dan menghadap kiblat” (Kementerian Agama, 2014:19-20).

Imam mazhab berpendapat salat tanpa melaksanakan syarat terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, salatnya tidak sah. Imam mazhab memiliki

beberapa pendapat serta perbedaan antara imam mazhab lainnya terkait syarat sah salat, yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui masuknya waktu salat

Salat adalah kewajiban bagi umat muslim serta ditentukan waktunya, tidak sah salat yang dilakukan dengan perkara dugaan, pelaksanaan ibadah salat harus didasari ijtihad serta keyakinan waktunya telah tiba.

Hal tersebut berdasarkan Q.S. An Nisaa':103., sebagai berikut:

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: ... Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Kementerian Agama, 2010:95).

Berikut adalah tabel mengenai pendapat para imam mazhab dalam ketentuan mengetahui masuk waktu salat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan syarat sah salat yaitu mengetahui masuk waktu salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ajar Fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu menjelaskan bahwa “salat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya salat yang dilaksanakan sebelum waktunya (Kementerian Agama, 2014:19).
Pendapat mazhab Syafi'i	Pendapat mazhab imam Syafi'i mengetahui waktu salat harus dengan memperkirakan masuknya waktu salat dengan hasil ijtihad. Tanpa ijtihad maka salat tidak sah walaupun secara kebetulan waktu salat telah tiba (As Syeikh Syamsudin Abu Abdillah, 2010:68).

Berdasarkan penulis pahami bahwa salat adalah suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan dan harus diketahui secara benar dan tidak menduga bahwa waktu telah sampai, seperti pendapat imam mazhab Syafi'i yang telah diterangkan pada deskripsi tersebut.

b. Suci dari hadas kecil dan besar

Bersuci dari hadas adalah suatu syarat yang harus dilaksanakan setiap pelaksanaan ibadah salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Melaksanakan ibadah salat tanpa bersuci tidak sah, Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Maa'idah: 6 yaitu, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua atas kaki. Jika kamu junub maka mandilah. . .(Kementerian Agama, 2010:108).

Berdasarkan ayat Alquran di atas maka salat harus dalam keadaan suci, berikut rincian beberapa pendapat imam mazhab yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendapat Imam mazhab terkait syarat sah salat suci badan dari hadas kecil dan besar

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Pada materi ajar fikih kelas VII MTS, di sampaikan bahwa “syarat pelaksanaan salat harus suci badan dari hadas besar dan kecil. Dijelaskan pada materi ajar tersebut bahwa hadas kecil ialah keadaan tidak dalam keadaan berwudhu, sedangkan pengertian hadas besar adalah belum mandi (junub)” (Kementerian Agama, 2014:19-20).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Ulama imam mazhab Hanafi berpendapat, hal tersebut tidak membatalkan salat apabila terjadinya pada akhir salat.</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>ulama mazhab Maliki apabila seseorang berada dalam keadaan hadas seperti keluar darah pada hidung ketika melaksanakan ibadah salat, salat boleh disambung tetapi dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak berlumuran darah lebih dari ukuran satu dirham, jika lebih hendaklah memutuskan salatnya. b. Tidak melewati tempat yang paling dekat untuk meyucikan darah. Jika melebihi tempat tersebut, maka batallah salat tersebut. c. Jarak untuk bersuci tersebut dekat. Jika tempatnya terlalu jauh, maka batal salatnya. d. Tidak membelakangi kiblat tanpa udzur. Jika membelakangi kiblat tanpa sebab maka salatnya batal e. Tidak memijak benda najis semasa bergerak untuk

	bersuci. Jika terpijak batal salat tersebut. f. Tidak bercakap ketika bergerak untuk bersuci. Jika bercakap sekalipun terlupa, maka batal salatnya.
Pendapat mazhab Syafi'i	Ulama imam mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat jika dalam keadaan hadas maka salatnya menjadi batal pada saat tersebut.
Pendapat mazhab Hambali	Ulama imam mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat jika dalam keadaan hadas maka salatnya menjadi batal pada saat tersebut.

. Berdasarkan pemaparan data di atas penulis pahami bahwa syarat salat tersebut menurut pandangan para imam empat mazhab melaksanakan ibadah salat harus dalam keadaan tidak berhadhas. Hal tersebut sesuai dengan materi ajar yang memaparkan bahwa salah satu syarat sah salat harus suci badan dari hadas. Maka dari itu penulis memahami bahwa syarat yang terdapat pada materi ajar tersebut telah mencakup pendapat dari ke empat imam mazhab. Perihal suci dari hadas para imam empat mazhab memiliki pendapat terkait ketentuan suci dari hadas dalam salat yaitu, madzhab Hanafi tidak membatalkan salat apabila terjadinya pada akhir salat, Syafi'i dan Hambali berpendapat jika dalam keadaan hadas maka salatnya menjadi batal dan Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki apabila seseorang berada dalam keadaan hadas seperti keluar darah pada hidung ketika melaksanakan ibadah salat maka pelaksanaannya boleh dilanjutkan dengan beberapa syarat.

c. Suci dari berbagai najis

Suci dari berbagai najis yang tidak dimaafkan oleh hukum islam (syara) merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan salat. Terkait suci dari berbagai najis perihal syarat sah salat penulis membuat tabel agar mempermudah melihat dan menganalisa beberapa pendapat dari kalangan imam mazhab yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pendapat Imam mazhab terkait syarat sah salat suci dari najis

Berdasarkan Buku ajar	Materi ketentuan salat lima waktu dalam mata pelajaran kelas VII MTS, “memaparkan materi yaitu perihal suci mencakup dalam tiga hal yaitu, suci badan, pakaian dan tempat dari najis” (Kementerian Agama, 2014:19).
Pendapat mazhab Hanafi	Menurut kalangan ulama imam mazhab Hanafi berpendapat suci dari segala najis ialah seperti suci dari najis yang berada dipakaian, badan dan tempat berpijak kedua telapak kaki, tangan, lutut serta dahi. Pendapat tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al Muddatsir: 4 yaitu, sebagai berikut: وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ Artinya: Dan bersihkanlah pakaianmu (Kementerian Agama, 2010:575).
Pendapat mazhab	Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki, suci dari najis adalah sunnah muakkad

Maliki	
Pendapat mazhab Syafi'i	Jika sebagian dari pakaian atau tubuh seorang yang melakukan salat terkena najis maka salatnya tidak sah, hal tersebut karena pakain dianggap sebagai bagian dari tubuh orang yang salat dan pakaiannya juga disamakan dengan anggota sujud.
Pendapat mazhab Hambali	Jika sebagian dari pakaian atau tubuh seorang yang melakukan salat terkena najis maka salatnya tidak sah, hal tersebut karena pakain dianggap sebagai bagian dari tubuh orang yang salat dan pakaiannya juga disamakan dengan anggota sujud.

Berdasarkan pendapat para ulama 4 mazhab di atas penulis pahami bahwa materi yang terdapat pada materi ajar tersebut menyatakan bahwa salat harus suci dari najis dari setiap keadaan seperti pada pakaian, badan termasuk tempat berpijaknya kedua telapak kaki, tangan, lutut dan juga dahi materi ajar tersebut mencakup dalam pemahaman imam mazhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi yang berpendapat bahwa salat harus dalam keadaan suci baik dari segi pakaian, badan dan tempat dari najis. Sedangkan ulama mazhab Maliki suci dari najis hukumnya hanya sunnah muakkad.

d. Menutup Aurat

Definisi aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah hukum Islam adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan

diharamkan melihatnya. Menurut jumhur ulama orang yang salat diisyaratkan menutup auratnya sekalipun salatnya dilakukan sendirian ditempat yang gelap.

Berdasarkan definisi diatas penulis menelaah ternyata ada perbedaan pendapat mengenai menutup aurat sabagai salah satu syarat salat hal tersbut diuraikan menggunakan sebuah tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan syarat sah salat yaitu menutup aurat

Berdasarkan Buku ajar	Pada materi ajar mata pelajaran fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib dan “menutup aurat” termasuk dari syarat sah salat (Kementerian Agama, 2014:19).
Pendapat mazhab Hanafi	Menggunakan keadaan lingkungan yang gelap sebagai penutup aurat ketika dalam keadaan darurat sudah dianggap memadai. Hal tersebut dikarenakan yang wajib dari menutup aurat ialah tidak terlihat dari pandangan orang lain, bukan menutup bagian tubuh dari pandangan mata diri sendiri dan menutup aurat menurut ulama masyhur mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat dalam keadaan khalayak ramai wajib untuk menutup aurat dan pada keadaan salat sendirian.
Pendapat mazhab	Menggunakan keadaan lingkungan yang gelap sebagai penutup aurat ketika dalam keadaan darurat sudah

Maliki	dianggap memadai. Hal tersebut dikarenakan yang wajib dari menutup aurat ialah tidak terlihat dari pandangan orang lain, bukan menutup bagian tubuh dari pandangan mata diri sendiri.
Pendapat mazhab Syafi'i	menutup aurat hendaklah meliputi semua bagian yang perlu ditutup, baik dengan cara berpakaian atau yang serupa, mereka juga berpendapat menggunakan lingkungan yang gelap untuk menutup aurat belum dianggap memadai.
Pendapat mazhab Hambali	menutup aurat hendaklah meliputi semua bagian yang perlu ditutup, baik dengan cara berpakaian atau yang serupa, mereka juga berpendapat menggunakan lingkungan yang gelap untuk menutup aurat belum dianggap memadai.

Melihat pendapat dari para imam empat mazhab di atas penulis pahami bahwa menutup aurat merupakan syarat sebelum melaksanakan ibadah salat. Para imam mazhab menjabarkan pengertian menutup aurat tersebut, melihat dari hal itu maka menutup aurat disepakati oleh para imam mazhab sebelum melaksanakan ibadah salat sebagai salah satu syarat sah salat, walaupun ada perbedaan diantara imam mazhab terkait ketentuan tertutupnya aurat dalam berbagai keadaan. Salah satu perbedaan pendapat imam mazhab mengenai lingkungan yang gelap apakah sudah bisa menutup aurat dalam keadaan tersebut, imam mazhab Hanafi dan

Maliki menganggap memadai sedangkan Hambali dan Syafi'i berpendapat belum memadai bahwa tertutupnya aurat.

e. Menghadap Kiblat

Materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS perihal salah satu syarat salat yaitu” menghadap kiblat, pada materi tersebut di paparkan bahwa menghadap kiblat, “jika berada dalam masjidil haram Mekah, maka kiblatnya menghadap langsung, apabila jauh dari Baitullah, maka cukup menghadap kearahnya” (Kementerian Agama, 2014:20).

Perbedaan pendapat terkait hal tersebut para imam mazhab memiliki pendapatnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan syarat sah salat yaitu menghadap kiblat

Berdasarkan Buku ajar	Mata pelajaran fikih kelas VII MTS perihal salah satu syarat salat yaitu” menghadap kiblat, pada materi tersebut di paparkan bahwa menghadap kiblat, “jika berada dalam masjidil haram Mekah, maka kiblatnya menghadap langsung, apabila jauh dari Baitullah, maka cukup menghadap kearahnya”
Pendapat mazhab Hanafi	Berpendapat bahwa syarat menghadap kiblat hanya ditetapkan apabila keadaan aman dari musuh dan binatang buas serta jika tidak mampu untuk melakukannya, Maka tidak diwajibkan menghadap kiblat pada keadaan tersebut
Pendapat	Berpendapat bahwa syarat menghadap kiblat hanya

mazhab Maliki	ditetapkan apabila keadaan aman dari musuh dan binatang buas serta jika tidak mampu untuk melakukannya, Maka tidak diwajibkan menghadap kiblat pada keadaan tersebut
Pendapat mazhab Syafi'i	Berpendapat bahwa orang yang berada diluar mekah diwajibkan tepat menghadap kearah ka'bah sebagaimana penduduk mekah juga wajib menghadap kearah ka'bah dalam melaksanakan ibadah salat (Wahbah Az Zuhaili, 2010:605-632), hal tersebut berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 144 yaitu, sebagai berikut: <p style="text-align: center;">. . . وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . . .</p> Artinya: . . . Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu . . . (Kementerian Agama, 2010:22).

Menghadap kiblat dalam melaksanakan ibadah salat para ulama mazhab berbeda pendapat akan hal tersebut dalam kewajiban menghadapnya.

Dengan demikian penulis pahami bahwa menghadap kiblat dalam materi ketentuan salat lima waktu tersebut mencakup dengan pendapat para imam mazhab bahwa salat harus dilaksanakan menghadap kearah kiblat, akan tetapi ketentuan tersebut berlaku apabila keadaan aman dari suatu keadaan seperti ancaman dari musuh dan hewan buas menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki.

Mazhab Syafi'i dalam hal lain bahwa orang yang berada diluar mekah diwajibkan tepat menghadap kearah ka'bah sebagaimana penduduk mekah

juga wajib menghadap kearah ka'bah dalam melaksanakan ibadah salat (Wahbah Az Zuhaili, 2007:605-635).

2. Rukun Salat

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan yang sedang atau dilaksanakan. Pelaksanaan salat memiliki rukun dan kewajiban salat, karena ada beberapa hal yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah salat (Imam Pamungkas dan Maman Surahman, 2015:89). Dalam pelaksanaan salat jika rukun dan kewajibannya tertinggal maka salatnya tidak dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal ini bisa menyebabkan tidak mendapatkan pahala salat. Imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun salat diantaranya:

a. Niat

Perihal niat Muhammad Jawad Mughniyah (2008:102) menjelaskan bahwa niat adalah tujuan dari satu perbuatan yang didorong oleh rasa taat dan patuh mengikuti perintah Allah SWT.

Niat menurut pendapat para imam mazhab, apakah dilafalkan niat itu mereka sepakat tidak harus dilafalkan atau dinyatakan. Perihal niat telah dijelaskan dalam sebuah hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu, sebagai berikut:

... إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ يَأْمُرُ
نَوَيْ... (رواه البخاري)

Artinya: . . . Semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya . . . (Musthafa Dib al-Bugha, 2010:8-10).

Dalam pelaksanaan ibadah salat para imam mazhab berbeda pendapat dalam hal letak pelaksanaan niat tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu berniat pada waktu salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ketentuan salat lima waktu pada mata pelajaran fikih kelas VII MTS memaparkan bahwa niat merupakan salah satu rukun yang harus dilaksanakan dalam ibadah salat. Dalam materi ajar tersebut dijelaskan bahwa “niat ialah menyengaja di dalam hati untuk melakukan salat” (Kementerian Agama, 2014:21).
Pendapat mazhab Hanafi dan Hambali	Menurut imam mazhab Hanafi dan Hambali, membolehkan melaksanakan niat pada ibadah salat sebelum takbir (takbiratulihram) asalkan terpaut sedikit dengan takbir tersebut (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:159).
Pendapat mazhab Maliki dan Syafi’i	Menurut imam mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat niat harus bersamaan dengan takbiratulihram. Pelaksanaanya tidak boleh didahulukan dan diakhirkan antara niat dan takbir, kedua hal tersebut harus dilaksanakan dalam satu waktu (Syaikhu, Norwili dan

	Suci Naila Sufa, 2013:159).
--	-----------------------------

Berdasarkan pendapat para Imam mazhab mengenai niat di atas penulis pahami bahwa niat harus dilaksanakan dalam ibadah salat dan termasuk rukun ibadah salat. Imam mazhab sepakat untuk melaksanakan salat harus disertai dengan niat. Melihat dari deskripsi tersebut maka materi yang terdapat pada materi ajar tersebut mencakup terhadap kesepakatan imam empat mazhab bahwa harus dilaksanakan. Perbedaan antara imam empat mazhab terdapat pada letak niat tersebut imam mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan melaksanakan niat sebelum takbir sedangkan Mazhab Syafi'i dan Maliki harus bersamaan dengan takbir.

b. Takbiratulihram

Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun salat dalam materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS. Adapun bacaan takbiratulihram dalam materi ajar tersebut ialah "Allahu Akbar". Diterangkan pada sebuah hadis yaitu (Kementerian Agama, 2014:21), sebagai berikut:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيفُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا لِتَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةَ
 قَلَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ (الْحَمْدُ) وَسُورَةَ فِي رِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (صحيح ابن
 ماجه)

Artinya : Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari hal-hal yang halal diluar salat) adalah takbir dan yang menghalalkannya (yang tadinya haram dalam salat) adalah ucapan salam. Tidak sah salat orang yang tidak membaca *Al hamd (Al Alfatihah)* dan surah (dari Al Quran), baik

dalam salat fardhu maupun salat lain (Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007:204).

Para imam mazhab sepakat bahwa takbiratulihram termasuk dari salat dan wajib dilafalkan dalam pelaksanaannya. Terkait mengangkat tang dalam takbir para imam mazhab sepakat hukumnya sunnah dan mereka berpendapat pelafalan bacaan takbiratulihram dan mengangkat tangan untuk takbiratulihram dalam ibadah salat menurut imam mazhab ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu takbiratul ihram pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun salat dalam materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS. Adapun bacaan takbiratulihram dalam materi ajar tersebut ialah “Allahu Akbar”.</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Imam Hanafi berpendapat sah takbiratulihram tanpa harus melafalkan bacaan</p> <p style="text-align: right;">اللَّهُ أَكْبَرُ</p> <p>Artinya: Allah maha besar.</p> <p>Imam Hanafi membolehkan mengganti lafal tersebut dengan bacaan yang semakna seperti,</p> <p style="text-align: right;">اللَّهُ الْجَلِيلُ</p> <p>Artinya: Allah yang maha mulia.</p> <p>Perihal mengangkat tangan untuk takbir imam mazhab</p>

	Hanafi berpendapat tangan sejajar dengan telinga.
Pendapat mazhab Maliki	<p>Imam mazhab Maliki takbiratul ihram tidak sah kecuali dengan ucapan:</p> <p style="text-align: right;">اللَّهُ أَكْبَرُ</p> <p>Artinya: Allah maha besar.</p> <p>Perihal mengangkat tangan untuk takbir imam mazhab Maliki sejajar dengan bahu</p>
Pendapat mazhab Syafi'i	<p>Imam Syafi'i berpendapat bahwa takbiratulihram ialah:</p> <p style="text-align: right;">اللَّهُ أَكْبَرُ</p> <p>Artinya: Allah maha besar.</p> <p>Perihal mengangkat tangan untuk takbir imam mazhab Syafi'i sejajar dengan bahu.</p>
Pendapat mazhab Hambali	<p>Imam mazhab Maliki dan Hambali takbiratul ihram tidak sah kecuali dengan ucapan:</p> <p style="text-align: right;">اللَّهُ أَكْبَرُ</p> <p>Artinya: Allah maha besar.</p> <p>Perihal mengangkat tangan untuk takbir imam mazhab Hambali sejajar dengan bahu sejajar dengan telinga dan boleh memilih diantara keduanya (Syaiikh Al-allahamah</p>

	Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, 2004:54-55).
--	--

Deskripsi mengenai pelaksanaan dan bacaan menurut imam mazhab di atas dapat penulis pahami bahwa mengangkat kedua tangan dalam pelaksanaan takbiratulihram hukumnya sunnah sedangkan untuk pelafalan hukumnya wajib, hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih imam mazhab serta tidak sah apabila tanpa dilafalkan (Imam Pamungkas dan Maman Surahman, 2015:89). Pelafalan takbir pada materi ketentuan salat lima waktu dipaparkan menurut imam empat mazhab takbirnya ialah:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Allah maha besar

Kalimat di atas wajib digunakan dalam ibadah salat menurut imam empat mazhab kecuali imam mazhab Hanafi berpendapat boleh melaksanakan takbir dengan makna yang semakna yaitu:

اللَّهُ الْجَلِيلُ

Artinya: Allah yang maha mulia.

Pelaksanaan salat dengan berdiri diterangkan dalam Firman Allah SWT pada Q.S Al Baqarah 2:238 yaitu, sebagai berikut:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah semua Salat(mu), dan (peliharalah) Salat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam Salatmu) dengan khusyu' (Kementerian Agama, 2010:77).

c. Berdiri

Berdiri dalam ibadah salat imam mazhab sepakat wajib dalam salat, dimulai dari takbiratulihram sampai rukuk harus dilaksanakan dengan berdiri secara tegak apabila memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Apabila tidak memiliki kemampuan untuk berdiri maka boleh dengan dilaksanakan dengan cara berduduk. Salat dengan cara duduk imam mazhab memiliki pendapat masing-masing dalam pelaksanaan salat dengan cara tersebut, berikut adalah beberapa pendapat menurut Imam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Tabel 4.8 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu berdiri pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Berdiri dalam materi ketentuan salat lima waktu pada materi ajar kelas VII MTS, “bagi yang berkuasa maka salatnya dilakukan dengan berdiri (tidak dapat berdiri maka boleh duduk serta apabila tidak dapat duduk maka boleh dengan berbaring)” (Kementerian Agama, 2014:21).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Perihal kuasa berdiri melaksanakan salat hingga tidak mampu untuk berdiri mazhab Hanafi memiliki pendapatnya yaitu Imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa cara pelaksanaan Salat dengan cara berduduk yang kedua yaitu boleh duduk sekehendaknya (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:160).</p>

	<p>Perihal Mengisyaratkan dan tak kuasa melaksanakan salat dengan cara berbaring hingga isyarat maka gugurlah kewajiban salat pada waktu keadaan tersebut dan apabila telah sembuh maka wajib untuk menggantinya (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004:105).</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>ada 2 cara pelaksanaannya yaitu pertama dengan cara bersila. Kedua, Duduk iftirasy (duduk dengan melipat kaki kiri dibawah dan kaki kanan dilipat disamping serta telapak kaki kanan ditegakkan) (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:160).</p> <p>Jika tidak mampu sambil duduk maka dengan berbaring di atas lambung yang sebelah kanan sambil menghadap kiblat.</p> <p>Terkait mengisyaratkan, Imam Maliki berpendapat hukum untuk melaksanakan Salat wajib telah gugur terhadapnya dan tidak diwajibkan untuk menggantinya (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004:105).</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>ada 2 cara pelaksanaannya yaitu pertama dengan cara bersila. Kedua, Duduk iftirasy (duduk dengan melipat kaki kiri dibawah dan kaki kanan dilipat disamping serta telapak kaki kanan ditegakkan) (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:160).</p> <p>Jika tidak mampu sambil duduk maka dengan berbaring di</p>

	<p>atas lambung yang sebelah kanan sambil menghadap kiblat.</p> <p>Jika seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud, hendaklah ia berisyarat dengan mata (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004:105).</p>
<p>Pendapat mazhab Hambali</p>	<p>ada 2 cara pelaksanaannya yaitu pertama dengan cara bersila. Kedua, Duduk iftirasy (duduk dengan melipat kaki kiri dibawah dan kaki kanan dilipat disamping serta telapak kaki kanan ditegakkan).</p> <p>Jika tidak mampu sambil duduk maka dengan berbaring di atas lambung yang sebelah kanan sambil menghadap kiblat dan menurut imam Hambali hendaknya berbaring telentang di atas punggung dan menghadapkan kaki ke kiblat sehingga dapat mengisyaratkannya ke kiblat ketika rukuk dan sujud (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:160).</p> <p>Jika seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud, hendaklah ia berisyarat dengan mata (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004:105).</p>

Penulis pahami dari deskripsi terkait pelaksanaan ibadah salat secara berdiri pada materi ajar tersebut mencakup pendapat imam empat mazhab bahwa salat dilaksanakan secara berdiri, apabila tidak mampu berdiri maka dengan cara berduduk dan berbaring. Imam empat mazhab berbeda

pendapat mengenai pelaksanaan salat apabila tidak mampu berdiri hingga berbaring untuk melaksanakan salat, serta akhirnya dengan isyarat untuk melaksanakannya. Apabila tidak sanggup berisyarat dengan menggunakan kepala ketika rukuk dan sujud mam Syafi'i dan Hambali berpedapat maka isyaratnya dengan menggunakan mata. Sedangkan imam Maliki dan Hanafi berpendapat hukum untuk melaksanakan salat tersebut telah gugur dan tak perlu diganti apabila dalam keadaan tersebut.

d. Membaca Surah Alfatihah

Pada materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS “Surah Alfatihah merupakan rukun dalam ibadah salat dan dipaparkan materi tersebut”(Kementerian Agama, 2014:21). Mengenai membaca surah Alfatihah para imam mazhab berbeda pendapat perihal membaca surah tersebut dalam pelaksanaan salat, baik dari segi bacaan dan pelafalan surah Alfatihah. Perbedaan pendapat antara imam mazhab tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu membaca surah Alfatihah pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Pada materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS “Surah Alfatihah merupakan rukun dalam ibadah salat dan dipaparkan materi tersebut”(Kementerian Agama, 2014:21).
Pendapat	Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca surah

<p>mazhab Hanafi</p>	<p>Alfatihah dalam salat wajib tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Alquran itu selain surah Alfatihah dalam pelaksanaannya tidak masalah. Perihal pelafalan <i>basmalah</i> imam mazhab Hanafi berpendapat boleh meninggalkan <i>basmalah</i>, karena bukan termasuk bagian dari surah. Pelafalan surah Alfatihah tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan. Imam mazhab Hanafi tidak mempersalahkan dalam pelafalannya baik dengan suara yang keras atau perlahan.</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Membaca surah Alfatihah mazhab imam Maliki berpendapat bahwa membaca surah tersebut harus dilaksanakan pada setiap rakaat, baik pada Salat wajib maupun pada salat sunnah. Mazhab imam Maliki berpendapat disunnahkan membaca surat Alquran setelah Alfatihah pada dua rakaat yang pertama pada pelaksanaan salat. Perihal <i>basmalah</i> disunnahkan untuk ditinggalkan dan disunnahkan menyaringkan bacaan pada salat Subuh serta dua rakaat pertama pada salat Magrib dan Isya.</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Surah Alfatihah menurut Imam Syafi'i, hukumnya ialah wajib pelaksanaannya dalam ibadah salat pada setiap rakaat, baik pada salat wajib maupun sunnah. Pelafalan</p>

	<p><i>basmalah</i> merupakan bagian dari surah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Mazhab imam Syafi'i pelafalan surah Alfatihah harus dibaca dalam keadaan keras pada salat subuh dan salat Magrib serta Isya yaitu setiap dua rakaat yang pertama pada salat tersebut. selain rakaat pertama makaharus dibaca secara pelan dan disunnahkan membaca surat Alquran setelah Alfatihah pada dua rakaat yang pertama saja.</p>
<p>Pendapat mazhab Hambali</p>	<p>Imam Hambali berpendapat bahwa membaca surah Alfatihah wajib hukumnya pada setiap rakaat dan sunnah membaca surah lain di Alquran pada dua rakaat yang pertama. Perihal mengeraskan dan membaca secara pelan surah Alfatihah pada pelaksanaan salat, imam mazhab Hambali berpendapat bahwa salat subuh serta dua rakaat yang pertama pada salat Magrib dan Isya disunnahkan membacanya dengan keras. Pelafalan <i>basmalah</i> menurut imam mazhab Hambali cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan bacaan yang keras dan <i>basmalah</i> merupakan bagian dari surah Alfatihah (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:160-161).</p>

Dasar mengenai bahwa membaca surah Alfatihah tidak diharuskan pada pelaksanaan salat sesuai pendapat Imam Hanafi hal tersebut berdasarkan surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

... فَأَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ...

Artinya: Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran (Kementerian Agama, 2010:575).

Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan wajib membaca surah Alfatihah karena termasuk dari rukun salat dan berdasarkan salah satu dari Hadis Ubaadah bin Ash Shamit yang dirwayatkan Al Bukhari: Rasulullah SAW bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Alfatihah (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2002:117-118).

Dengan demikian, penulis pahami bahwa materi ketentuan salat lima waktu pada materi ajar fikih kelas VII MTS yang memaparkan surah Alfatihah wajib melafalkan surat Alfatihah dalam ibadah salat mencakup kepada pendapat imam empat mazhab karena mewajibkan membaca surah Alfatihah dalam pelaksanaan ibadah salat kecuali imam mazhab Hanafi yang berpendapat boleh tidak membaca surah Alfatihah tetapi diganti dengan surah lain yang dianggap mudah.

e. Rukuk dan Tuma'ninah

Materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS terdapat perihal rukuk dan Tuma'ninah dalam rukun salat yang dipaparkannya. "Rukuk ialah membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut" (Kementerian Agama, 2014:21).

Menurut imam mazhab, mereka sepakat bahwa pelaksanaan rukuk wajib di dalam salat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber-*Tuma'ninah* di dalam rukuk', yakni ketika rukuk' semua anggota badan harus diam, tidak bergerak.

Tuma'ninah, tenang sebentar setelah bergerak dalam rukuk, Tuma'ninah adalah bagian dari rukun salat, maka dari penjelasan di atas wajib untuk melaksanakan Tuma'ninah pada pelaksanaan rukuk dalam salat (Asy Syeikh Abu Syamsudin, 2010:72). Pengertian tuma'ninah yang diterangkan diatas dalam pelaksanaan rukuk dalam salat, para imam mazhab berbeda pendapat terkait hal tersebut antara lain sebgai berikut:

Tabel 4.10 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu rukuk dan tuma'ninah pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ketentuan salat lima waktu mata pelajaran fikih kelas VII MTS terdapat perihal rukuk dan tuma'ninah dalam rukun salat yang dipaparkannya. "Rukuk ialah membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut"
-----------------------	--

	(Kementerian Agama, 2014:21).
Pendapat mazhab Hanafi	Imam Hanafi yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib Tuma'ninah.
Pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali	Mazhab imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat wajib membungkukkan sampai kedua telapak tangan berada pada kedua lutut dan wajib Tuma'ninah serta diam (tidak bergerak) ketika rukuk (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa , 2013:166-167).

Perihal rukuk penulis pahami bahwa pelaksanaan rukuk serta Tuma'ninah wajib dilaksanakan dalam ibadah salat, kecuali pendapat dari imam Hanafi yang tidak mewajibkan Tuma'ninah. Menurut mazhab Hanafi membungkukkan badan secara lurus yang wajib dilaksanakan bukan pelaksanaan Tuma'ninah. Maka dari deskripsi pelaksanaan rukuk dan Tuma'ninah dalam salat pada materi ajar fikih kelas VII MTS penulis menyimpulkan bahwa materi tersebut lebih kepada pendapat imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang berpendapat wajib

membungkukkan sampai kedua telapak tangan berada pada kedua lutut serta wajib Tuma'ninah dalam pelaksanaan rukuk.

f. Iktidal dengan Tuma'ninah

Iktidal dengan Tuma'ninah artinya "bangkit dari rukuk dan kembali tegak lurus", di jelaskan dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu (Kementerian Agama, 2014:21). Menurut pengertian lain Iktidal adalah kembali ke keadaan semula sebelum rukuk yaitu berdiri tegak lurus dan dilakukan dengan tuma'ninah. Perihal Iktidal imam mazhab memiliki pendapat masing-masing bagaimana pelaksanaan Iktidal dalam ibadah salat yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.11 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu Iktidal dengan tuma'ninah pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Iktidal dengan tuma'ninah artinya "bangkit dari rukuk dan kembali tegak lurus", di jelaskan dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu (Kementerian Agama, 2014:21).
Pendapat mazhab Hanafi	Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak wajib untuk mengangkat kepala dari rukuk yaitu untuk melaksanakan Iktidal (berdiri). Imam mazhab Hanafi membolehkan untuk langsung sujud dan tidak melakukan Iktidal namun hal itu hukumnya makruh.
Pendapat	Pendapat Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali

mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali	berpendapat bahwa wajib mengangkat kepala dan ber'Iktidal dalam ibadah salat. (Syaikh, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:167-168)
---	---

Kalangan pendapat yang masyhur dari imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa Iktidal termasuk wajib salat. Imam mazhab Syafi'i, Iktidal adalah wajib salat, pelaksanaannya tidak terlalu lama untuk melurus sesudah pelaksanaan rukuk dan tidak lebih lama dari membaca surah Alfatihah. Mazhab imam Hambali Iktidal termasuk kewajiban salat, pelaksanaannya yaitu tidak sampai kedua tangan pada kedua lutut kembali dan tiap anggota berada pada tempat yang seharusnya. Mazhab imam Maliki. Iktidal termasuk wajib salat, pelaksanaannya harus ber-Tuma'ninah. (Kahar Masyhur, 1993:242-243).

Dengan demikian dapat penulis pahami dan simpulkan Iktidal wajib dilaksanakan berdasarkan pendapat imam mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i. Menurut imam mazhab Hanafi tidak wajib untuk mengangkat kepala dari rukuk yaitu untuk melaksanakan Iktidal (berdiri). Pada materi ajar fikih kelas di atas Iktidal termasuk dari rukun salat dan wajib dilaksanakan, maka dari itu Iktidal ini mencakup imam empat mazhab kecuali imam Hanafi.

g. Sujud dua kali dengan Tuma'ninah

Pada buku mata pelajaran fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu menyebutkan dan memaparkan bahwa sujud dua kali dengan

Tuma'ninah merupakan bagian dari rukun salat. Pada materi ajar tersebut menjelaskan pada pelaksanaan sujud yaitu “meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai” (Kementerian Agama, 2014:22). Anggota sujud pada buku pelajaran tersebut mencakup, muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki.

Menurut semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang batasnya, apakah diwajibkan (yang menempel) itu semua anggota yang tujuh, atau hanya sebagiannya. Anggota tujuh itu adalah: dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki. Perbedaan pendapat terkait batasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu sujud dua kali dengan tuma'ninah pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Pada materi ajar tersebut menjelaskan pada pelaksanaan sujud yaitu “meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai” (Kementerian Agama, 2014:22). Anggota sujud pada buku pelajaran tersebut mencakup, muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki.
Pendapat mazhab Hanafi	Menurut imam Hanafi yang wajib menempel hanya dahi sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah
Pendapat	Menurut imam Maliki. yang wajib menempel hanya dahi

mazhab Maliki	sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah
Pendapat mazhab Syafi'i	Menurut imam Syafi'i yang wajib menempel hanya dahi sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah
Pendapat mazhab Hambali	Menurut Hambali yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh secara sempurna, Bahkan Hambali menambahkan hidung sehingga menjadi delapan. (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:170).

Berdasarkan pernyataan pelaksanaan sujud di atas penulis pahami bahwa dari pendapat imam empat mazhab, sujud wajib dilakukan dua kali dalam satu rakaat sedangkan mengenai apa saja yang harus menyentuh pada saat sujud boleh seluruh anggota yang delapan yaitu: dahi, dua telapak tangan, dua lutut, ibu jari dua kaki dan hidung karena tidak ada pendapat imam mazhab yang melarangnya. Pada materi ajar mata pelajaran fikih kelas VII MTS memaparkan bahwa yang menyentuh anggota badan pada pelaksanaan sujud yaitu muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perihal sujud dalam materi ajar tersebut mencakup semua pendapat para imam empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Imam mazhab Hambali berpendapat wajib ke tujuh anggota badan tersentuh dalam pelaksanaan sujud sedangkan imam mazhab Maliki,

Syafi'i dan Hanafi yang wajib hanya dahi sedangkan anggota lain hukumnya sunnah.

Adapun dasar tujuh anggota yang harus menyentuh pada pelaksanaan sujud dalam ibadah salat yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةٍ قَلَّ قَلَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَا
سَبْعَتِ أَعْجُمٍ عَلَيَّ الْجَبْحَتِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَيَّ أَنْفِهِ وَالْيَدِ
يْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا
نَكْفَتِ الشَّيْبَابَ وَالشَّعْرَ (رواه البخاري)

Artinya: Riwayat dari Ibnu Abbas *radhliyallahu 'anhuma*, di dalam sebuah riwayat, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Saya diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; di atas dahi dan beliau menunjuk dengan tangannya kearah hidung beliau dua tangan, dua lutut dan ujung-ujung kedua tapak kaki dan kita tidak menutupinya dengan pakain atau rambut (Al Imam Muhammad bin Ismail Al- Bukhary, 2010:217).

h. Duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah

Materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu bagian rukun salat menjelaskan bahwa duduk antara dua sujud dengan Tuma'ninah ialah, “bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua” (Kementerian Agama, 2014:22). Terkait perihal duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah empat imam mazhab berbeda pendapat yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.13 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu bagian rukun salat menjelaskan bahwa duduk antara dua sujud dengan Tuma'ninah ialah, “bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua” (Kementerian Agama, 2014:22).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>menurut imam Hanafi berpendapat bahwa tidak diwajibkan duduk diantara dua sujud dalam pelaksanaan ibadah salat. Imam mazhab Hanafi berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat, tetapi langsung berdiri dari sujud</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Pendapat mazhab Maliki berpendapat bahwa wajib pelaksanaan duduk diantara dua sujud tersebut. Imam Maliki berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat, tetapi langsung berdiri dari sujud. Bangun dari sujud hendaknya dengan cara menekan kedua telapak tangan ke lantai.</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Pendapat Syafi'i berpendapat bahwa wajib pelaksanaan duduk diantara dua sujud tersebut.</p>

	Menurut Imam Syafi'i, duduk istirahat (sebelum berdiri dari sujud) hukumnya adalah sunnah. Bangun dari sujud hendaknya dengan cara menekan kedua telapak tangan ke lantai.
Pendapat mazhab Hambali	Pendapat Hambali berpendapat bahwa wajib pelaksanaan duduk diantara dua sujud tersebut. Imam Hambali berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat, tetapi langsung berdiri dari sujud. Bangun dari sujud hendaknya dengan cara menekan kedua telapak tangan ke lantai.

Maka dari deskripsi pelaksanaan duduk antara dua sujud yang telah dijelaskan di atas, penulis melihat bahwa materi tersebut mewajibkan pelaksanaan ketentuan duduk antara dua sujud dalam ibadah salat karena termasuk dari rukun salat. Sedangkan melihat pendapat imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa wajib pelaksanaan duduk diantara dua sujud tersebut, imam Hanafi berpendapat pelaksanaan tersebut tidak wajib. Dengan demikian materi ajar yang terdapat pada buku tersebut khususnya materi rukun salat poin duduk antara dua sujud ternyata mencakup pendapat imam empat mazhab kecuali imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat tidak wajib melaksanakannya dalam ibadah salat.

i. Duduk Tasyahud pertama

Materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan “duduk tasyahud pertama merupakan rukun salat” (Kementerian Agama, 2014:22). Dalam pelaksanaan salat dilakukan dua kali dalam pelaksanaan salat wajib, kecuali pada salat subuh. Duduk tasyahud pertama pelaksanaannya yaitu setelah dua rakaat pertama dari salat Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya tanpa diakhiri dengan salam. Tahiyat yang kedua ialah pelaksanaan yang diakhiri dengan pengucapan salam pada setiap salat wajib. Pengertian diatas ialah bagaimana pelaksanaan dan hukumnya dalam ibadah salat, para imam mazhab memiliki pendapat terakait hal tersebut yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.14 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu duduk tasyahud pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan “duduk tasyahud pertama merupakan rukun salat” (Kementerian Agama, 2014:22).
Pendapat mazhab Hanafi	Menurut pendapat imam Hanafi hukumnya sunnah dan bukan wajib dalam pelaksanaan salat zuhur, ashar, magrib dan isya.
Pendapat mazhab Maliki	Menurut pendapat imam Maliki hukumnya sunnah dan bukan wajib dalam pelaksanaan salat zuhur, ashar, magrib dan isya.

Pendapat mazhab Syafi'i	Menurut pendapat imam syafi'i hukumnya sunnah dan bukan wajib dalam pelaksanaan salat zuhur, ashar, magrib dan isya.
Pendapat mazhab Hambali	Menurut Imam Mazhab Hambali tasyahud pertama hukumnya wajib dalam pelaksanaan salat zuhur, ashar, magrib dan isya (Muhammad Jawad Mughniyah, 2008:111).

Perihal tahiyat akhir imam Syafi'i dan Hambali berpendapat hukumnya wajib, menurut imam Maliki dan Hanafi hukum pelaksanaannya sunnah (Muhammad Jawad Mughniyah, 2008:111).

Buku mata pelajaran fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat bagian duduk tasyahud pertama merupakan bagian dari rukun salat dan wajib untuk dilaksanakan. Penulis memahami bahwa pendapat tersebut mencakup pendapat dari imam mazhab Hambali kerana mewajibkan pelaksanaan tersebut sedangkan imam mazhab yang lain tidak mewajibkan pelaksanaan tersebut dalam ibadah salat dan berpendapat bahwa pelaksanaan tasyahud dalam ibadah salat hukumnya sunnah..

j. Membaca tasyahud akhir

Materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat menjelaskan bahwa membaca tasyahud akhir “pada waktu duduk rakaat terakhir” (Kementerian Agama, 2014:22). Perihal membaca tasyahud akhir dalam salat, membaca bacaan tersebut dengan duduk tawaruk, para imam mazhab berbeda pendapat terkait duduk tawaruk yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.15 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu membaca tasyahud akhir pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat menjelaskan bahwa membaca tasyahud akhir “pada waktu duduk rakaat terakhir” (Kementerian Agama, 2014:22).
Pendapat mazhab Hanafi	Menurut imam Hanafi duduk tawaruk dalam membaca bacaan tasyahud akhir hukumnya sunnah
Pendapat mazhab Maliki	Menurut mazhab Maliki duduk tawaruk tidak hanya pada tasyahud akhir tetapi pada tasyahud awal juga demikian
Pendapat mazhab Syafi’i	Menurut imam mazhab syafi’i duduk tawaruk yaitu dengan melipat kaki kiri dibawah dan kaki kanan dilipat disamping serta telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri dibawah pergelangan kaki kanan,

Berdasarkan pemaparan deskripsi di atas penulis pahami bahwa membaca tasyahud akhir para imam mazhab sepakat membaca bacaan tasyahud akhir dengan cara duduk tawaruk, walaupun ada perbedaan hukum dalam pelaksanaan duduk tawaruk menurut imam mazhab Hanafi hukumnya sunnah sedangkan menurut imam mazhab Maliki dan Syafi’i wajib pelaksanaan duduk tawaruk tersebut dalam ibadah salat.

k. Membaca doa salawat

Materi ajar fikih kelas VII MTS membaca salawat atas nabi merupakan rukun salat, membaca salawat pada buku tersebut ialah “setelah selesai membaca tasyahud akhir maka dilanjutkan membaca salawat atas nabi dan keluarganya” (Kementerian Agama, 2014:22).

Dalam pelaksanaan membaca salawat atas nabi, para imam mazhab berbeda pendapat akan hukum membacanya yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.16 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu membaca doa salawat pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Materi ajar fikih kelas VII MTS membaca salawat atas nabi merupakan rukun salat, membaca salawat pada buku tersebut ialah “setelah selesai membaca tasyahud akhir maka dilanjutkan membaca salawat atas nabi dan keluarganya” (Kementerian Agama, 2014:22).
Pendapat mazhab Hanafi	Mazhab lainnya Hanafi mengucapkan salawat pada pelaksanaan salat hukumnya hanya sunnah
Pendapat mazhab Maliki	Mazhab lainnya Maliki mengucapkan salawat pada pelaksanaan salat hukumnya hanya sunnah
Pendapat mazhab	Menurut imam mazhab Syafi’i hukumnya wajib untuk membaca salawat tersebut.

Syafi'i	
Pendapat mazhab Hambali	Mazhab Hambali berpendapat bahwa salat menjadi batal apabila tidak membaca salawat tersebut dalam salat (Syaiikh Al-allah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, 2015:59-60).

Dengan demikian melihat deskripsi di atas penulis pahami bahwa membaca salawat pada materi ajar fikih menjelaskan wajib untuk melakukannya dan hal tersebut mencakup pendapat imam mazhab Syafi'i yang berpendapat wajib untuk membaca salawat sehabis tasyahud akhir. Membaca salawat, menurut imam mazhab Hambali hukumnya batal, sedangkan Hanafi dan Maliki bahwa hukumnya sunnah.

I. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam adalah akhir dari gerakan salat dan disyariatkan untuk melaksanakannya. Mengucapkan salam dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, merupakan rukun salat dalam pelaksanaannya yang dijelaskan pada materi ajar tersebut. Materi ajar fikih tersebut menjelaskan bahwa “setelah membaca tasyahud akhir dan salawat atas nabi dan keluarga beliau maka baru mengucapkan salam, perihal mengucap salam yang wajib hanya salam pertama dalam ibadah salat” (Kementerian Agama, 2014:22). Menurut para imam terkait mengucapkan salam memiliki perbedaan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.17 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu mengucapkan salam pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Mengucapkan salam dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, merupakan rukun salat dalam pelaksanaannya yang dijelaskan pada materi ajar tersebut (Kementerian Agama, 2014:22).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengucapkan salam bukanlah termasuk dari rukun salat. mengenai jumlah pengucapan salam dikalangan imam mazhab memiliki perbedaaan, imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib mengucapkan salam dua kali,</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Menurut imam mazhab Imam Maliki bahwa mengucapkan salam adalah rukun salat Mengenai jumlah pengucapan salam dikalangan imam mazhab memiliki perbedaaan imam mazhab Maliki mengucapkan salam hanya wajib sebanyak satu kali dalam pelaksanaannya.</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Menurut imam mazhab Imam Syafi'i bahwa mengucapkan salam adalah rukun salat. Mengenai jumlah pengucapan salam dikalangan imam mazhab memiliki perbedaaan imam mazhab Syafi'i mengucapkan salam hanya wajib sebanyak satu kali dalam</p>

	pelaksanaannya.
Pendapat mazhab Hambali	Menurut imam mazhab Imam Hambali bahwa mengucapkan salam adalah rukun salat Mengenai jumlah pengucapan salam dikalangan imam mazhab memiliki perbedaaan imam mazhab Hambali mengucapkan salam hanya wajib sebanyak satu kali dalam pelaksanaannya (Imam Pamungkas dan Maman Surahman, 2015:110-111).

Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai mengucapkan salam para imam mazhab memiliki alasan masing-masing, menurut Hanafi dan Hambali, salam yang di syariatkan adalah dua kali. Menurut Maliki adalah satu kali. Sedangkan menurut Syafi'i memiliki dua pendapat yaitu , Pendapat yang paling shahih dua kali dan salam kedua hukumnya sunnah.

Perbedaan antara imam mazhab tidak hanya sebatas jumlah pengucapan salam dalam pelaksanaan ibadah salat. Perihal mengucapkan salam ada perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengucapkan salam termasuk dalam rukun salat. Menurut imam Hanafi mengucapkan salam bukan dari bagian rukun dalam ibadah salat (Syaikhu, Norwili dan Suci Naila Sufa, 2013:172-181).

Penulis melihat dari pemaparan data di atas perihal mengucapkan salam

dalam materi ajar fikih kelas VII MTS yang wajib hanya salam pertama, sedangkan menurut imam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa mengucapkan salam adalah rukun salat sedangkan Hanafi berpendapat bukan rukun salat. Dalam pengucapan salam baik pertama dan kedua imam mazhab berbeda pendapat terkait hal tersebut. Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang wajib hanya mengucapkan salam sebanyak satu kali dan Hanafi berpendapat wajib mengucapkan salam sebanyak dua kali. Dengan demikian materi yang terdapat pada materi ajar fikih hanya mencakup kepada imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.

m. Tertib

Tertib termasuk dalam rukun salat, hal tersebut terdapat pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa “tertib ialah berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan” (Kementerian Agama, 2014:22).

Mayoritas ulama perihal tertib dalam ibadah salat termasuk dari rukun salat. Perihal rukun salat yaitu tertib, imam mazhab memiliki pengertian masing-masing atas maksud tertib didalam ibadah salat yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.18 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu tertib pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Tertib termasuk dalam rukun salat, hal tersebut terdapat pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa “tertib
-----------------------	--

	ialah berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan” (Kementerian Agama, 2014:22).
Pendapat mazhab Hanafi	Menurut kalangan Hanafi tertib ialah kewajiban sesuatu yang tidak terulang dalam tiap salat atau dalam tiap rakaat, seperti tertibnya urutan berdiri sebelum rukuk, tertib urutan rukuk sebelum sujud.
Pendapat mazhab Syafi’i	Kalangan Syafi’i tertib ialah mendahulukan niat daripada takbiratul ihram, mendahulukan takbir daripada membaca surat Alfatihah, mendahulukan membaca surat Alfatihah daripada rukuk, rukuk sebelum bangkit darinya, Iktidal sebelum sujud, sujud sebelum salam dan tasyahud akhir sebelum membaca salawat atas nabi SAW.
Pendapat mazhab Hambali	Kalangan Hanabilah tertib ialah mendahulukan niat daripada takbiratul ihram, mendahulukan takbir daripada membaca surat Alfatihah, mendahulukan membaca surat Alfatihah daripada rukuk, rukuk sebelum bangkit darinya, Iktidal sebelum sujud, sujud sebelum salam dan tasyahud akhir sebelum membaca salawat atas nabi SAW (Wahbah Az Zuhaili, 2007:61).

Berdasarkan pendapat dari kalangan para madzab penulis pahami bahwa dalam melaksanakan ibadah salat wajib secara tertib yaitu secara teratur dan berurutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Hal

tersebut terdapat pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat bahwa tertib merupakan rukun salat dan mencakup sesuai dengan pendapat para imam mazhab yang menyatakan bahwa tertib ialah melaksanakan rukun salat secara berurutan.

3. Bacaan-bacaan Salat lima waktu

a. Bacaan takbir

Kewajiban membaca takbiratulihram dalam ibadah salat wajib untuk dilaksanakan hal ini berdasarkan QS. Al Mudatssir 74:3 yaitu, sebagai berikut:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Artinya: Takbirlah kamu kepada Tuhanmu! (Kementerian Agama, 2010:575).

Dalil kerwajiban melaksanakan takbir dalam salat telah diterangkan dan diwajibkan dalam pelaksanaannya.

Dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, bagian bacaan salat menjelaskan bahwa bacaan takbir ialah sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Allah maha besar (Kementerian Agama, 2014:22).

Menurut imam empat mazhab pelaksanaan takbir wajib hukumnya dan mereka sepakat akan hal tersebut. Perbedaan terdapat pada bacaan takbir yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.19 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu takbir pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Dalam materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib, bagian bacaan salat menjelaskan bahwa bacaan takbir ialah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">اللهُ أَكْبَرُ</p> <p>Artinya: Allah maha besar (Kementerian Agama, 2014:22).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Menurut imam mazhab Hanafi bacaan takbir ialah dengan kalimat membesarkan Allah SWT yaitu, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">اللهُ أَكْبَرُ / اللهُ كَرِيمٌ / اللهُ رَحِيمٌ</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali</p>	<p>Bacaan takbir menurut Hambali, Maliki dan Syafi'i mereka sepakat ialah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">اللهُ أَكْبَرُ</p>

Berdasarkan bacaan takbir di atas dapat penulis pahami bahwa materi yang disampaikan pada materi ajar fikih tersebut mencakup pendapat imam mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i, sedangkan menurut imam Hanafi boleh selain bacaan yang disepakati oleh Hambali, Maliki dan Syafi'i, imam Hanafi berpendapat boleh dengan membesarkan nama Allah SWT. Pada materi ajar tersebut tidak dipaparkan bacaan takbir selain bacaan "Allahu Akbar". Maka dari penulis menyimpulkan bahwa materi bacaan takbir

hanya mencakup pendapat imam mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i (Kahar Masyhur, 1995:207-208).

b. Doa Iftitah

Doa iftitah yang dipaparkan dalam materi ajar kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib yaitu sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore kuhadapkan muka dan hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya demikianlah aku diperintah dan aku termasuk golongan orang-orang muslim.

Atau:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Artinya: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, hujan es, dan air dingin.” (Kementerian Agama, 2014:22).

Menurut tiga imam mazhab yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah. Imam Maliki berpendapat doa iftitah bukan sunnah, sesudah takbir langsung membaca surah Alfatihah tanpa membaca doa iftitah. Adapun doa menurut para imam mazhab yaitu:

Tabel 4.20 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu iftitah pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Doa iftitah yang dipaparkan dalam materi ajar kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib yaitu sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"> اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا أَوْ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مَسْلَمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُصُوحِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ </p> <p>Artinya: Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore kuhadapkan muka dan hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya demikianlah aku diperintah dan aku termasuk golongan orang-orang muslim.</p> <p>Atau:</p> <p style="text-align: center;"> اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ </p>
----------------------------------	--

	<p style="text-align: center;">خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرْدِ</p> <p>Artinya: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, hujan es, dan air dingin.” (Kementerian Agama, 2014:22).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi dan Hambali</p>	<p>Adapun doa iftitah menurut imam Hanafi dan Hambali sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَآلَا إِلَهَ غَيْرُكَ</p> <p>Artinya: Mahasuci Engkau Ya Allah, dengan memuji Mu, mahasuci nama Mu, mahatinggi kemuliaan Mu, tidak ada tuhan selain Mu.</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Doa iftitah menurut imam Syafi'i yaitu, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ</p> <p>Artinya: Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar dan berserah diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Nya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semata-mata hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Nya. Dan dengan (janji) itu aku perintahkan serta aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Syaikhu, 2013: 150-151).</p>

Bacaan doa iftitah di atas merupakan pendapat para imam mazhab mengenai bagaimana bacaan doa iftitah dalam salat. Penulis pahami bahwa bacaan iftitah tidak hanya satu bacaan yang disunnahkan untuk membacanya, ada doa iftitah lain yang bisa digunakan dalam melaksanakan salat khususnya doa iftitah.

c. Surat Alfatihah

Pada materi ajar MTS kelas VII materi ketentuan salat lima waktu bahwa “membaca surah Alfatihah harus dibaca dengan memperhatikan makhraj huruf dan tajwidnya” (Kementerian Agama, 2014:23). Bacaan surah Alfatihah pada materi ajar tersebut ialah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣
 مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥
 أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Segala pujibagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai di hari Pembalasan, Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan, Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Kementerian Agama, 2010:2).

Membaca surah Alfatihah dalam pelaksanaan ibadah salat imam empat mazhab memiliki ketentuan dalam membacanya. Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai bacaan surah Alfatihah yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.21 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan rukun salat yaitu membaca surah Alfatihah pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Pada materi ajar MTS kelas VII materi ketentuan salat lima waktu bahwa “membaca surah Alfatihah harus dibaca dengan memperhatikan makhraj huruf dan tajwidnya” (Kementerian Agama, 2014:23).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Mazhab Hanafi, membaca Alfatihah dalam salat tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Alquran itu boleh. Membaca Alfatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada salat Magrib, dan dua rakaat terakhir pada salat Isya dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah tasbih, atau diam. Mengenai pelafalan <i>basmalah</i>, imam Hanafi, boleh meninggalkan <i>basmalah</i>, karena ia tidak termasuk bagian dari surat, dan tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan</p>
<p>Pendapat mazhab</p>	<p>Ulama mazhab Maliki, membaca Alfatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya, baik pada rakaat-rakaat</p>

Maliki	<p>pertama maupun pada rakaat-rakaat yang terakhir, baik pada salat wajib maupun sunnah, sebagaimana pendapat Syafi'i dan disunnahkan membaca surat Alquran setelah Al-Alfatihah pada dua rakaat yang pertama. Mengenai <i>Basmalah</i>, <i>basmalah</i> bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan menyaringkan bacaan pada Salat Subuh dan dua rakaat pertama pada Salat Magrib dan Isya.</p>
Pendapat mazhab Syafi'i	<p>Ulama mazhab Syafi'i membaca Alfatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada Salat wajib dan sunnah. Mengenai mengucapkan <i>basmalah</i> imam Syafi'i, berpendapat bahwa <i>basmalah</i> itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan harus dibaca keras pada Salat Subuh dan dua rakaat pertama pada Salat Magrib dan Isya, selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan</p>
Pendapat mazhab Hambali	<p>Ulama mazhab Hambali wajib membaca Alfatihah pada setiap rakaat dan sesudahnya disunnahkan membaca surat Alquran pada dua rakaat yang pertama. Dan pada salat subuh, serta pada dua rakaat Salat Magrib dan Isya, disunnahkan membacanya dengan keras. Mengenai ayat</p>

	<p>pertama pada surah Alfatihah, imam Hambali, ayat pertama tersebut merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras (Muhammad Jawad Mugniyah, 2003:108).</p>
--	---

Dengan demikian penulis pahami dari data di atas bahwa materi ajar tersebut menganjurkan pada bacaan *basmalah* untuk dibaca dalam melafalkan surah Alfatihah dan *basmalah* tersebut merupakan bagian dari surah Alfatihah dan wajib dibaca dalam melaksanakan ibadah salat.

Dari hasil analisis penulis bahwa materi ajar surah Alfatihah, mencakup ketentuan menurut para imam mazhab, antara lain pendapat imam mazhab Syafi'i membaca Alfatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, Imam mazhab Maliki membaca Alfatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya, Hambali mengatakan wajib membaca Alfatihah pada setiap rakaat. Sedangkan mazhab Hanafi, membaca Alfatihah dalam salat tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Alquran itu boleh. Perihal bagaimana membaca bacaan Basmallah imam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harus dibaca keras pada Salat Subuh dan dua rakaat pertama pada Salat Magrib dan Isya, selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan, sedangkan mazhab Maliki Disunnahkan menyaringkan bacaan tersebut pada Salat Subuh dan dua rakaat pertama pada Salat Magrib dan Isya dan imam Hambali berpendapat cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh

dengan keras. Dengan demikian materi ajar tersebut mencakup pendapat imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali

d. Bacaan surah Alquran

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam membaca bacaan surah Alquran sekurang-kurangnya dengan bacaan tartil. Tartil ialah memperlambat dalam membaca Alquran dan melafalkannya dengan jelas, semakin jelas dalam membaca maka hal tersebut lebih baik. Apabila orang yang salat yakin bahwa tidak ada yang tertinggal dari suatu bacaan melainkan telah membacanya maka bacaan itu telah memadai. Dalam materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan "bahwa bacaan surah Alquran salah satunya surah Al-Ikhlâs yang dibaca" (Kementerian Agama, 2014:23).

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(Kementerian Agama 2010: 604)

Penulis tidak menemukan bacaan surah khusus yang dibacakan menurut imam empat mazhab setelah surah Alfatihah dalam melaksanakan ibadah salat.

e. Doa Ketika Rukuk

Semua ulama mazhab sepakat bahwa rukuk adalah wajib di dalam Salat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya

berTuma'ninah ketika rukuk semua anggota badan harus diam, tidak bergerak. Hanafi yang diwajibkan hanya semata mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib berTuma'ninah, mazhab yang lain, wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang Salat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan bertuma'ninah dan diam (tidak bergerak) ketika rukuk. Berikut perbedaaan imam mazhab terkait bacaan doa dalam pelaksanaan rukuk yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.22 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu doa rukuk pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Materi ajar fikih kelas VII MTS perihal bacaan rukuk memaparkan bahwa bacaan rukuk yaitu, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ</p> <p>Bacaan tersebut ialah yang terdapat pada materi ajar mata pelajaran fikih kelas VII MTS (Kementerian Agama, 2014:22).</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i</p>	<p>Sedangkan bacaan rukuk menurut imam mazhab seperti, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, di sunnahkan mengucapkan :</p> <p style="text-align: center;">سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ</p>
<p>Pendapat mazhab</p>	<p>Menurut Imam Hambali membaca tasbih ketika rukuk adalah wajib, bacaannya yaitu sebagai berikut :</p>

Hambali	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
---------	------------------------------

Melihat dari materi yang dipaparkan pada materi ajar fikih tersebut serta bacaan rukuk menurut imam empat mazhab, penulis pahami bahwa bacaan rukuk tersebut salah satu bacaannya telah mencakup bacaan yang digunakan imam empat mazhab dalam menentukan bacaan rukuk tersebut.

Bacaan tersebut yaitu:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Imam empat mazhab berbeda pendapat dalam hal hukum membacanya imam hambali mengatakan wajib sedangkan imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi hukumnya sunnah.

f. Doa Iktidal

Menurut imam mazhab terkait doa iktidal dalam pelaksanaan salat yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.23 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu doa iktidal pada salat

Berdasarkan Buku ajar	<p>Materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat wajib juga menjelaskan dan memaparkan bacaannya antara lain sebagai berikut:</p> <p>Mengangkat tangan bacaannya yaitu:</p> <p>سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ</p> <p>Dilanjutkan dengan membaca doa</p> <p>رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَمِنْ</p>
-----------------------	--

	<p style="text-align: right;">ءَا لَّا رُضِ وَمِلْ ءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ</p> <p>Atau</p> <p style="text-align: right;">رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Menurut imam mazhab yaitu, Imam Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari rukuk yakni Iktidal (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh.</p> <p>Sementara itu menurut Hanafi tidak boleh membaca lebih dari :</p> <p style="text-align: right;">سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ</p> <p>Artinya : Allah Mendengar orang yang memuji-Nya.</p> <p>Pada posisi makmum tidak boleh membaca lebih dari :</p> <p style="text-align: right;">رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ</p> <p>Artinya : (wahai tuhan kami bagi-Mu segala puji).</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Menurut mazhab Maliki, wajib mengangkat kepalanya dan berIktidal, serta disunnahkan membaca tasmi yaitu mengucapkan:</p> <p style="text-align: right;">سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ</p>

	<p>Sementara itu menurut Maliki tidak boleh membaca lebih dari :</p> <p style="text-align: center;">سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ</p> <p>Artinya : Allah Mendengar orang yang memuji-Nya.</p> <p>Pada posisi makmum tidak boleh membaca lebih dari :</p> <p style="text-align: center;">رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ</p> <p>Artinya : (wahai tuhan kami bagi-Mu segala puji).</p> <p>Imam mazhab Maliki menambahkan bahwa salat sendirian boleh membaca lebih dari bacaan tersebut. (Syaikhu,norwili, suci Naila Sufa, 2003 : 155-159).</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Menurut mazhab Syafi'i, wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal, serta disunnahkan membaca tasmi yaitu mengucapkan:</p> <p style="text-align: center;">سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ</p> <p>Menurut imam Syafi'i mengucapkan sami adalah sunnah bagi imam..</p> <p>Bacaan Sami pada salat sendirian yaitu :</p> <p style="text-align: center;">سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَمِنْ الْأَرْضِ وَمِمَّا شِئْتِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ</p>

	Menurut mazhab Hambali, wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal, serta disunnahkan membaca tasmi yaitu mengucapkan:
	سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
Pendapat mazhab Hambali	Sementara itu Hambali tidak boleh membaca lebih dari : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Artinya : Allah Mendengar orang yang memuji-Nya. Pada posisi makmum tidak boleh membaca lebih dari : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ Artinya : (wahai tuhan kami bagi-Mu segala puji) (SyaiKHu,norwili, suci Naila Sufa, 2003 : 155-159).

Berdasarkan paparan data di atas penulis menyimpulkan bahwa materi ajar yang digunakan dalam materi ajar perihal bacaan Iktidal mencakup dengan ketemtuan imam empat mazhab terkait bacaan pada saat mengangkat tangan dalam ibadah salat yaitu:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Pada materi ajar tersebut bahwa bacaannya seperti di atas, maka mencakup kepada kesepakatan para imam empat mazhab. Sedangkan perihal salah satu doa iktidal mencakup pendapat dari imam mazhab Syafi'i yaitu:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

g. Doa Sujud

Materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan bahwa sujud adalah “membungkukkan badan dengan meletakkan beberapa anggota tubuh dilantai tempat sujud” dan bacaan sujudnya (Kementerian Agama, 2014:22), yaitu:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Atau

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Penulis menemukan beberapa bacaan sujud dalam buku (Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2014:206) yaitu sebagai berikut:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Dan

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

h. Doa duduk antara dua sujud

Bacaan doa duduk antara dua sujud di paparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS yaitu, sebagai berikut:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَرَفَعْنِي
وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَعَفْ عَنِّي

Atau:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

Menurut para imam empat mazhab sepakat bahwa bentuk doa duduk di antara dua sujud (Abdul Somad, 2018:73-74) ialah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu doa duduk antara dua sujud pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Bacaan doa duduk antara dua sujud di paparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS yaitu, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَرَفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَعَفِّ عَنِّي</p> <p>Atau:</p> <p style="text-align: center;">اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي</p>
<p>Pendapat empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali</p>	<p>Menurut para imam empat mazhab sepakat bahwa bentuk doa duduk di antara dua sujud (Abdul Somad, 2018:73-74) ialah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَرَفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي</p>

Berdasarkan data di atas penulis pahami bahwa bacaan di antara dua sujud mencakup bacaan yang disepakati imam empat mazhab, dengan demikian maka materi ajar pada buku tersebut telah menyajikan data menurut imam empat mazhab.

i. Bacaan tasyahud awal

Tahiyyat didalam Salat dibagi menjadi dua bagian : pertama yaitu tahiyyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari Salat Magrib Isya Zuhur dan Ashar dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyyat yang diakhiri dengan salam , baik pada Salat yang dua rakaat, tiga rakaat dan empat rakaat. Perihal tahiyyat para imam mazhab memiliki pendapat masing-masing yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.25 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu bacaan tasyahud awal pada salat

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Materi ajar fikih kelas VII MTS menjelaskan bacaan tasyahud awal ialah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"> التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَ لِسَلَامٍ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ </p> <p>Atau bacaan lainnya yaitu, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"> التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِسَلَامٍ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ </p>
----------------------------------	--

	<p>لصَّا لِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ</p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Pelaksanaan tahiyat pertama menurut mazhab Hanafi hanya sunnah bukan wajib.</p> <p>Kalimat lafadz tahiyat menurut Hanafi :</p> <p>التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ</p> <p>Artinya : Kehormatan itu kepunyaan Allah dan kebaikan serta salam sejahtera, Kepadamu wahai nabi dan rahmat Allah serta barokahnya Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Pelaksanaan tahiyat pertama menurut mazhab Maliki hanya sunnah bukan wajib.</p> <p>Kalimat lafadz tahiyat menurut Maliki :</p> <p>التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ أَلْزَاكِاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ لِصَّلَوَاتِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى</p>

	<p style="text-align: center;">عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ</p> <p>Artinya: Kehormatan itu kepunyaan Allah, kesucian bagi Allah, kebaikan dan shalawat juga bagi Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi juga rahmat Allah dan barokahnya Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya.</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Pelaksanaan tahiyat pertama menurut mazhab Syafi'i hanya sunnah bukan wajib.</p> <p>Kalimat lafadz tahiyat menurut Syafi'i:</p> <p style="text-align: center;">التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ</p> <p>Artinya: Kehormatan, barokah-barokah, shalawat dan kebaikan adalah kepunyaan Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi, juga rahmat Allah dan Barokahnya Semoga kesejahteraan tercurah bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh, Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi bahwa junjungan kami, Muhammad, adalah utusan Allah.</p>
<p>Pendapat mazhab Hambali</p>	<p>Tahiyat pertama menurut Hambali wajib.</p> <p>Kalimat lafadz tahiyat menurut Hambali :</p> <p style="text-align: center;">التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ</p>

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya : Kehormatan itu punya Allah, juga shalawat dan kebaikan Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, juga rahmat Allah dan Barokahnya Semoga kesejahteraan tercurah bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Hambanya dan utusannya. Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad.

Penulis melihat dan pahami dari beberapa bacaan yang digunakan para imam mazhab dengan materi yang dipaparkan pada materi ajar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bacaan yang terdapat pada materi ajar tersebut hanya mencakup pada pendapat imam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sedangkan bacaan tasyahud imam Hambali dan Hanafi tidak digunakan dalam materi ajar tersebut, maka dengan demikian dalam hal ini bacaan tasyahud lebih cenderung kepada mazhab Maliki dan Syafi'i.

j. Doa Tasyahud akhir

Dalam materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan bacaan doa pada tasyahud akhir ialah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ
حَمْدٌ مَجْدٌ

Bacaan di atas adalah doa tasyahud akhir yang dipaparkan pada materi ajar MTS kelas VII (Kementerian Agama, 2014:22), imam mazhab berpendapat bahwa membaca doa tasyahud akhir di atas, dalam pelaksanaan ibadah salat harus dengan duduk tawarruk, perihal duduk tawarruk (melipat kaki kiri dibawah dan kaki kanan dilipat disamping serta telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri dibawah pergelangan kaki kanan), mazhab Syafi'i berpendapat membaca doa tersebut dengan duduk tawarruk. Menurut imam Hambali hukumnya wajib dan menurut Hanafi serta Maiki bahwa duduk tawarruk dalam salat hukumnya sunnah

k. Doa-doa setelah membaca tasyahud akhir dan salawat

Perihal mengucapkan salawat kepada nabi SAW dan keluarganya setelah melaksanakan tasyahud akhir hukumnya sunnah menurut Pendapat imam mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan menurut imam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Imam mazhab Hambali yang paling masyhur berpendapat bahwa tidak membaca salawat maka salat menjadi batal. Adapun bacaan yang dipaparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS yaitu:

Doa memohon perlindungan dari azab kubur:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ ادَّجَالَ

Doa mohon ampunan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ لَمُقَدِّمٌ
وَأَنْتَ لَمُأَخِّرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Penulis pahami bahwa membaca doa salawat menurut imam Syafi'i adalah wajib, menurut imam Hambali tidak membaca salawat shalatnya batal sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah. Dengan demikian materi ajar tersebut mewajibkan dalam membaca salawat, walaupun penulis tidak menemukan bacaan khusus dari para imam mazhab dalam membaca salawat.

1. Ucapan salam dalam Salat

Ucapan salam dalam salat menurut pendapat imam mazhab yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.26 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan bacaan salat yaitu ucapan salam pada salat

Berdasarkan Buku ajar	Perihal dalam mengakhiri salat materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan bahwa bacaan salam atau akhir salat yaitu, sebagai berikut: <p style="text-align: center;">اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ</p> <p>(Kementerian Agama, 2014:24).</p>
Pendapat	Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i lain hanya mencukupkan satu

mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i	kali saja yang wajib. Bacaan menurut imam mazhab tersebut ialah: أَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Pendapat mazhab Hambali	Mazhab Hambali wajib mengucapkan salam dua kali. Bacaan menurut imam mazhab Hambali ialah: أَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (Muhammad Jawad Mughniyah, 2003 : 111-115).

Berdasarkan kesepakatan bacaan salam dalam ibadah salat para Imam empat mazhab sepakat dengan bacaan tersebut. Perbedaan terdapat pada jumlah pelafalan bacaan salam dalam salat yaitu, Mazhab Hambali wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan imam lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2003 : 111-115).

Berdasarkan paparan bacaan ucapan salam di atas penulis pahami dari pendapat para imam mazhab perihal bacaan salam ternyata mencakup pada pendapat empat imam mazhab, materi ajar fikih kelas VII MTS memaparkan isi materi salam sesuai dengan bacaan imam empat mazhab yang telah disepakati yaitu:

أَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

4. Ketentuan waktu salat wajib

Ketentuan salat wajib ditentukan dalam pelaksanaan waktunya. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisaa/4:103 yaitu, sebagai berikut:

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Kementerian Agama, 2010:95)

Berdasarkan dalil Alquran di atas bahwa Salat Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya telah ditentukan waktunya. Menurut ulama mazhab ketentuan salat memiliki syarat-syarat bagaimana ibadah salat telah masuk waktunya dan boleh untuk melaksanakannya.

a. Salat Zuhur

Ketentuan waktu pelaksanaan ibadah salat Zuhur berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S Huud 11:114 yaitu, sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِّرِينَ

Artinya: Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (Kementerian Agama, 2010:254).

Berdasarkan ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa waktu salat terdapat pada kedua tepi siang maksudnya ialah salat Zuhur dan Ashar. Materi ajar fikih materi ketentuan waktu dalam melaksanakan ibadah

salat Zuhur menjelaskan bahwa, “awal waktunya Zuhur setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktu salat tersebut apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu” (Kementerian Agama, 2014:25). Menurut imam empat mazhab memiliki pendapat terhadap waktu tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.27 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan waktu pelaksanaan salat zuhur

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Materi ajar fikih materi ketentuan waktu dalam melaksanakan ibadah salat Zuhur <i>menjelaskan bahwa, “awal waktunya Zuhur setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktu salat tersebut apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu” (Kementerian Agama, 2014:25).</i></p>
<p>Pendapat mazhab Hanafi</p>	<p>Imam mazhab Hanafi menjelaskan waktu Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang bayang suatu benda sama panjangnya. Apabila lebih, walau hanya sedikit berarti waktu Zuhur telah habis.</p> <p>Perihal ketentuan waktu ibadah salat Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban salat dihubungkan dengan akhir waktunya dan melaksanakan salat pada awal waktu hukumnya sunah (Surahman, 2015:76).</p>
<p>Pendapat</p>	<p>Imam mazhab Maliki menjelaskan waktu Zuhur dimulai</p>

<p>mazhab Maliki</p>	<p>dari tergelincirnya matahari sampai bayang bayang suatu benda sama panjangnya. Apabila lebih, walau hanya sedikit berarti waktu Zuhur telah habis.</p> <p>Imam mazhab Maliki berpendapat bahwa salat Zuhur menjadi wajib seiring tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut maka itulah batas waktu akhirnya</p>
<p>Pendapat mazhab Syafi'i</p>	<p>Imam mazhab Syafi'i menjelaskan waktu Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang bayang suatu benda sama panjangnya. Apabila lebih, walau hanya sedikit berarti waktu Zuhur telah habis.</p> <p>Imam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa salat Zuhur menjadi wajib seiring tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut maka itulah batas waktu akhirnya</p>
<p>Pendapat mazhab Hambali</p>	<p>Imam mazhab Hambali menjelaskan waktu Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang bayang suatu benda sama panjangnya. Apabila lebih, walau hanya sedikit berarti waktu Zuhur telah habis.</p>

Berdasarkan deskripsi waktu pelaksanaan salat Zuhur di atas penulis pahami bahwa materi mengenai waktu melaksanakan ibadah salat Zuhur

lebih cenderung kepada pendapat imam mazhab Maliki dan Syafi'i, karena imam mazhab berpendapat bahwa salat Zuhur menjadi wajib seiring tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut maka itulah batas waktu akhirnya, pendapat tersebut telah dipaparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS.

b. Salat Ashar

Ketentuan waktu dalam pelaksanaan salat Ashar telah ditentukan waktunya, maka dari hal tersebut tidak dibolehkan melaksanakannya di waktu yang telah ditentukan kecuali ada uzur atau halangan yang dimaafkan oleh hukum syara. Ketentuan waktu salat Ashar berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah RA yaitu, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

Artinya: Hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. Bisa mengerjakan salat Ashar sewaktu (cahaya) matahari masih berada didalam kamar Aisyah, sebelum nampak (di atap rumah) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993:356)

Berdasarkan deskripsi hadis di atas penulis pahami bahwa salat Ashar ditentukan waktunya. Pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu terkait hal waktu dalam melaksanakan salat

Ashar menjelaskan “bahwa waktu Ashar mulai dari habis waktu Zuhur sampai terbenam matahari” (Kementerian Agama, 2014:25).

Sedangkan menurut pandangan para imam mazhab mengenai waktu melaksanakan salat Ashar yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.28 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan waktu pelaksanaan salat Ashar

Berdasarkan Buku ajar	Pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu terkait hal waktu dalam melaksanakan salat Ashar menjelaskan “bahwa waktu Ashar mulai dari habis waktu Zuhur sampai terbenam matahari” (Kementerian Agama, 2014:25).
Pendapat mazhab Hanafi	Imam Hanafi waktu Ashar dimulai dari lebihnya bayangan sesuatu (dalam ukuran panjang) dengan benda tersebut sampai dengan terbenamnya matahari.
Pendapat mazhab Maliki	Imam Maliki, Ashar mempunyai dua waktu, pertama disebut waktu <i>ikhtiari</i> , yaitu dimulai dari lebihnya bayang-bayang suatu benda dari benda tersebut sampai matahari nampak menguning dan kedua disebut waktu <i>idthirari</i> , yaitu dimulai dari matahari yang tampak menguning sampai terbenamnya matahari.
Pendapat	Imam Syafi’i waktu Ashar dimulai dari lebihnya bayangan

mazhab Syafi'i	sesuatu (dalam ukuran panjang) dengan benda tersebut sampai dengan terbenamnya matahari.
Pendapat mazhab Hambali	Imam Hambali, yang termasuk paling akhirnya waktu salat Ashar adalah sampai bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang dua kali dari benda tersebut, serta pada saat itu boleh mendirikan salat Ashar sampai terbenamnya matahari.

Melihat dari hasil penelitian di atas penulis pahami bahwa materi yang dipaparkan pada materi ajar fikih materi ketentuan salat lima waktu terkait masalah waktu pelaksanaan salat Ashar tersebut cenderung dengan pemahaman imam mazhab Hanafi dan Syafi'i karena kedua imam mazhab tersebut berpendapat bahwa waktu Ashar dimulai dari lebihnya bayangan sesuatu (dalam ukuran panjang) dengan benda tersebut sampai dengan terbenamnya matahari, sedangkan menurut pendapat imam Maliki waktu Ashar memiliki dua waktu yaitu Ikhtirari dan idthirari dan imam Hambali waktu salat Ashar adalah sampai bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang dua kali dari benda tersebut, serta pada saat itu boleh mendirikan salat Ashar sampai terbenamnya matahari.

c. Salat Magrib

Ketentuan waktu salat Magrib telah diterangkan didalam ayat Alquran pada Q.S Al Israa 17:78 yaitu, sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ . . .

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir . . .

(Kementerian Agama, 2010:290).

Ayat Alquran di atas menjelaskan dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir yaitu salat Magrib. Materi ajar fikih kelas VII MTS menjelaskan bahwa “waktu salat Magrib yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbenam syafaq yang merah (cahaya merah di kaki langit sebelah barat)” (Kementerian Agama, 2014:25).

Para imam mazhab berpendapat mengenai ketentuan waktu salat, yaitu, sebagai berikut :

Tabel 4.29 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan waktu pelaksanaan salat Magrib

<p>Berdasarkan Buku ajar</p>	<p>Materi ajar fikih kelas VII MTS menjelaskan bahwa “waktu salat Magrib yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbenam syafaq yang merah (cahaya merah di kaki langit sebelah barat)” (Kementerian Agama, 2014:25).</p>
<p>Pendapat mazhab Maliki</p>	<p>Imam Maliki berpendapat sesungguhnya waktu Magrib itu sempit, waktunya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakan Salat Magrib itu, yang mana termasuk didalamnya cukup untuk bersuci dan adzan serta tidak boleh mengakhirkannya (mengundurkan) dari waktu ini dengan sesuka hati</p>

	(sengaja). Sedangkan bagi orang yang terpaksa, maka waktu Magrib berlaku sampai terbitnya fajar, hanya tidak boleh mengakhirkannya dari awal waktunya
Pendapat mazhab Syafi'i	menurut imam Syafi'i waktu Magrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah barat.
Pendapat mazhab Hambali	menurut imam Hambali, waktu Magrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah barat (Muhammad Jawad Mughniyah 2003: 77-115).

Berdasarkan data di atas penulis melihat dari materi ajar yang menerangkan ketentuan waktu melaksanakan salat Magrib lebih cenderung kepada pendapat dari imam Syafi'i dan Hambali, karena pendapat mereka yang menjelaskan bahwa waktu Magrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Hal tersebut di paparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan salat lima waktu.

d. Salat Isya

Ketentuan salat waktu Isya dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya Q.S Huud 11:114 yaitu, sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ . . .

Artinya: Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam . . . (Kementerian Agama, 2010:254).

Berdasarkan ayat Alquran di atas yang dimaksud dengan pada bagian malam ialah salat Isya. Ketentuan pelaksanaan salat Isya di paparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS bahwa “waktu melaksanakan salat Isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq, (Rasulullah SAW sering mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam)” (Kementerian Agama, 2014:25-26).

Menurut para imam mazhab perihal ketentuan waktu salat Isya yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.30 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan waktu pelaksanaan salat Isya

Berdasarkan Buku ajar	Ketentuan pelaksanaan salat Isya di paparkan pada materi ajar fikih kelas VII MTS bahwa “waktu melaksanakan salat Isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq, (Rasulullah SAW sering mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam)” (Kementerian Agama, 2014:25-26).
Pendapat mazhab Hanafi	Pendapat imam Hanafi berpendapat bahwa ketentuan waktu Isya yaitu hilangnya cahaya berwarna putih selepas hilangnya juga mega merah hal tersebut merupakan awal mulai waktu Isya.

Pendapat mazhab Maliki	Imam Maliki memiliki pendapat bahwa waktu pelaksanaannya ditandai dengan hilangnya <i>Syafaq</i> (Warna merah yang muncul setelah Magrib).
Pendapat mazhab Syafi'i	Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa waktu pelaksanaannya ditandai dengan hilangnya <i>Syafaq</i> (Warna merah yang muncul setelah Magrib).
Pendapat mazhab Hambali	Pendapat imam Hambali berpendapat bahwa ketentuan salat waktu Isya yaitu hilangnya cahaya berwarna putih selepas hilangnya juga mega merah hal tersebut merupakan awal mulai waktu Isya.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis pahami bahwa materi ketentuan waktu salat Isya mencakup pendapat ke empat imam mazhab karena imam empat mazhab dalam menentukan waktu ibadah salat Isya berpendapat bahwa hilangnya mega merah di langit yang muncul setelah salat magrib dan itu merupakan awal masuk waktu Isya. Hal tersebut dipaparkan pada materi ajar fikih ketentuan salat lima waktu pada buku mata pelajaran fikih kelas VII MTS.

e. Salat Subuh

Pelaksanaan salat subuh telah diperintahkan pelaksanaannya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S Al Israa 17:78 yaitu, sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: Dirikanlah Salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula Salat) subuh. Sesungguhnya Salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Kementerian Agama, 2010:290).

Pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan waktu salat subuh menjelaskan bahwa “waktu melaksanakan salat subuh yaitu dari terbit fajar shadiq (sebuah cahaya yang terlihat pada waktu Subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi) sampai terbit matahari” (Kementerian Agama, 2014:25-26). Menurut imam empat mazhab pelaksanaan salat subuh imam empat mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang, berikut adalah pendapat dari imam empat mazhab yaitu:

Tabel 4.31 Pendapat Imam mazhab terkait ketentuan waktu pelaksanaan salat Subuh

Berdasarkan Buku ajar	Pada materi ajar fikih kelas VII MTS materi ketentuan waktu salat subuh menjelaskan bahwa “waktu melaksanakan salat subuh yaitu dari terbit fajar shadiq (sebuah cahaya yang terlihat pada waktu Subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi) sampai terbit matahari” (Kementerian Agama, 2014:25-26).
Pendapat mazhab	Menurut imam empat mazhab pelaksanaan salat subuh imam empat mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua

Hanafi	merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang.
Pendapat mazhab Maliki	<p>Menurut imam empat mazhab pelaksanaan salat subuh imam empat mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang.</p> <p>Imam Maliki dalam riwayat lain dari riwayat Imam Hambali menyatakan bahwa salat subuh sebaiknya dilaksanakan ketika hari masih gelap.</p>
Pendapat mazhab Syafi'i	<p>Menurut imam empat mazhab pelaksanaan salat subuh imam empat mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang,</p> <p>Imam Syafi'i dalam riwayat lain dari riwayat Imam Hambali menyatakan bahwa salat subuh sebaiknya dilaksanakan ketika hari masih gelap.</p>
Pendapat mazhab Hambali	Menurut imam empat mazhab pelaksanaan salat subuh imam empat mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang (Surahman, 2015:77).

Berdasarkan deskripsi pemaparan data di atas penulis memhami bahwa materi tersebut yang telah di paparkan mencakup pendapat para imam empat mazhab yaitu, menyimpulkan bahwa waktu salat subuh pada materi tersebut cenderung kepada kesepakatan imam empat mazhab yaitu bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari waktu subuh dan akhir waktu dari salat subuh yaitu ketika hari telah terang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Deskripsi materi ketentuan salat wajib yang terdapat dalam materi ajar fikih kelas VII MTS, dari hasil penelitian penulis materi ajar yang terdapat pada buku fikih tersebut ternyata tidak hanya memaparkan materi menurut satu paham imam mazhab. Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap materi ajar fikih materi ketentuan salat lima waktu setelah dilakukan analisis oleh penulis isi materinya ada beberapa bagian ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah salat yang memiliki kesamaan serta kesepakatan terhadap ketentuan salat lima waktu yang dipaparkan pada materi ajar tersebut.

Materi ketentuan salat wajib pada buku mata pelajaran fikih kelas VII MTS cenderung kepada pendapat menurut imam Syafi'i persamaan isi materi dengan pendapat imam mazhab Syafi'i ialah antara lain syarat sah salat

menghadap kearah kiblat serta bacaan takbiratulihram dalam pelaksanaan salat yang hanya memaparkan bacaan takbir tersebut ialah “*Allahu Akbar*”.

Ketentuan salat lima waktu tersebut yaitu syarat sah salat terkait pelaksanaan salat harus suci badan dari hadas besar dan kecil imam empat mazhab memiliki pendapat masing-masing akan hal tersebut yaitu, imam Hanafi berpendapat hal tersebut tidak membatalkan salat apabila terjadinya \pada akhir salat, pendapat lain mazhab Maliki apabila seseorang berada dalam keadaan hadas seperti keluar darah pada hidung ketika melaksanakan ibadah salat, salat boleh disambung tetapi dengan syarat tertentu salah satunya jarak untuk bersuci tersebut dekat jika tempatnya terlalu jauh, maka batal salatnya sedangkan menurut imam mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat berpendapat jika dalam keadaan hadas maka salatnya menjadi batal pada saat tersebut.

Ketentuan salat perihal rukun salat yakni salah satunya pelaksanaan niat dalam ibadah salat para imam mazhab berpendapat bahwa menurut imam mazhab Hanafi dan Hambali, membolehkan melaksanakan niat pada ibadah salat sebelum takbir (takbiratulihram) asalkan terpaut sedikit dengan takbir tersebut dan menurut imam mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat niat harus bersamaan dengan takbiratulihram, pelaksanaanya tidak boleh didahulukan dan diakhirkan antara niat dan takbir, kedua hal tersebut harus dilaksanakan dalam satu waktu.

Dari segi bacaan salat para imam juga memiliki ketentuan bacaan nya tersebut yaitu antara lain pendapat mazhab Hanafi tidak wajib membaca surah

Alfatihah dalam ibadah salat, pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wajib melafalkan surah Alfatihah dalam ibadah salat.

Terkait ketentuan waktu melaksanakan ibadah salat imam empat mazhab memiliki pendapat masing-masing yaitu salah satunya ketentuan waktu salat Ashar imam mazhab Hanafi dan Syafi'i waktu Ashar dimulai dari lebihnya bayangan sesuatu (dalam ukuran panjang) dengan benda tersebut sampai dengan terbenamnya matahari sedangkan mazhab Maliki mempunyai dua waktu, pertama disebut waktu *ikhtiari*, yaitu dimulai dari lebihnya bayang-bayang suatu benda dari benda tersebut sampai matahari nampak menguning dan kedua disebut waktu *idthirari*, yaitu dimulai dari matahari yang tampak menguning sampai terbenamnya matahari serta pendapat mazhab Imam Hambali, yang termasuk paling akhirnya waktu salat Ashar adalah sampai bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang dua kali dari benda tersebut, serta pada saat itu boleh mendirikan salat Ashar sampai terbenamnya matahari.

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji dan mendeskripsikan terkait ketentuan salat wajib menurut empat imam mazhab maka masih banyak ilmu pengetahuan yang perlu diketahui bagi penulis dan pembaca khususnya dalam pelaksanaan ibadah salat, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pendidik, materi ajar fikih kelas VII MTS terbitan kementerian Agama tahun 2014 sudah terlihat cukup bagus dalam pemaparan isi materi ketentuasn salat lima waktu. Penulis merekomendasikan buku tersebut sebagai bahan ajar dalam mengajar pembelajaran fikih khususnya materi ketentuan salat lima waktu. Hal tersebut karena buku tersebut telah mencakup beberapa pendapat dari imam empat mazhab pada isi materinya.
2. Kepada pendidik di sekolah khususnya guru, penyampaian ilmu pengetahuan pembelajaran yang disampaikan melalui materi ajar sebaiknya tidak hanya menyampaikan berdasarkan pemahaman satu imam mazhab, akan tetapi mampu menyampaikannya dengan berdasarkan pemahaman imam mazhab yang lainnya. Maka dari itu para pendidik harus memiliki wawasan yang luas serta bijaksana dalam menyampaikan

ilmu pengetahuan yang disampaikannya sehingga mampu membuat peserta didik memiliki pengetahuan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, As-Syeikh Syamsudin Abu. 2010. *Terjemah Fathul Qarib*. TIM CM Grafika : Surabaya
- Abdurahman, K.H.E. 2000. *Perbandingan mazhab*. Sinar Baru Algesindo : Bandung
- Abu Fitra, Sulhan. 2013. *Tuntunan Salat Khusyu sempurna dan diterima*. Republika Penerbit : Jakarta
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2006. *Shahih sunan Abu Daud (Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan Abu Daud)*. Pustaka Azzam anggota Ikapi DKI: Jakarta
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2007. *Shahih sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan At-Tarmidzi)*. Pustaka Azzam anggota Ikapi DKI: Jakarta
- Az Zuhali, Wahbah. 2010. *Fikih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1993. *Terjemah Al-Lu'lu'wal marjan (Koleksi Hadis yang disepakati oleh Al-Buchory dan Muslim)*. Al-Ridha: Semarang
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2008. *Al-Lu'lu wal marjan (Ensiklopedi Hadis-Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim)*. Pustaka as-Sunnah: Jakarta
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2011. *Al-Lu'lu wal marjan (Hadis-Hadis pilihan yang disepakati Al Bukhari dan Muslim)*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta

- Bugha, Musthafa Dib al. (dkk). 2010. *Syarah Riyadhus Shalihin 1 Imam An-Nawawi*. Darul Musthafa: Depok
- Bukhary, Al Imam Muhammad bin Ismail al. 2010. *Shahih Al Bukhari perilaku kehidupan Rasulullah SAW*. Pustaka Adil: Surabaya
- Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad. Tanpa tahun. *Fikih empat mazhab*. Terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf. 2004. Bandung: Hasyimi Press
- Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad. Tanpa tahun. *Fikih empat mazhab*. Terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf. 2015. Bandung: Hasyimi.
- Djazuli, H.A. 2006. *Ilmu fiqh (Penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Fatihah, Abu dan Qosdi Ridwanullah Al Adnani. 2012. *Kunci ibadah lengkap (Panduan praktis beribadah menurut sunnah Rasulullah SAW dilengkapi dengan zikir dan doa)*. Annur Press: Jakarta.
- Hadi, Nor. 2012. *Panduan Salat dalam keadaan darurat*. Ruang kata imprint Kawan pustaka: Bandung.
- Hasan. M. Ali. 2000. *Perbandingan mazhab fikih*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Jamaluddin, Syakir. 2013. *Salat sesuai tuntunan NABI SAW (Mengupas Kontroversi hadis sekitar Salat)*. LPPI UMY: Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Agama. 2010. *Ummul Mukminin Alquran dan terjemahan untuk wanita*. Wali Oasis Terrace Recident : Jakarta
- Kementerian Agama. 2014. *Buku Siswa Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*. Kementerian Agama Cetakan 1 : Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

- Masyhur, Kahar. 1995. *Salat wajib menurut mazhab yang empat*. PT. Rinneka Cipta: Jakarta
- Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An. 1992. *Tarjamah sunan An nasa'iy*. Cv. Asy Syifa: Semarang.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana
- Norwili, Suci Naila Sufa dan Syaikh. 2013. *Perbandingan mazhab Fiqh (Perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab)*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Pamungkas, M. Imam dan Surrahman, H. Maman. 2015. *Fikih 4 Mazhab (Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i)*. Al-Makmur: Jakarta
- Qiraati, Muhsin. 2007. *Tafsir Salat*. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fikih Sunnah I*. Alma'rif: Bandung.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan jenis, metode dan prosedur*. Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Siti Sa'adah. 2008. Kemampuan mempratikkan bacaan dan gerakan salat siswa kelas X tamatan MTs di SMKN-1 Katingan Hilir. Skripsi. Palangka Raya.
- Siti Jainah. 2012. Pembelajaran Fikih materi Salat Fardhu di kelas II Min Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Skripsi. Palangka Raya.
- Somad, Abdul. 2018. *99 Tanya Jawab Seputar Salat*. Tafaqqh Media: Riau
- Suwaidan, Tariq. 2012. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hambal*. Zaman: Jakarta
- Suwaidan, Tariq. 2013. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Zaman: Jakarta
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya)*.
- Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan penjelasannya*, Yogyakarta: Media Wacana Press.
- Wiyani, Novan Ardy. 2013. *Desain pembelajaran pendidikan*. Yogyakarta : ar ruzz-media

